

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (KONSEP DASAR)

- Tri Hanani, S.E., M.Sc.
- Rusydi Fauzan, S.E., M.M.
- Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA.
- Dr. Dra. Nurchayati, S.E., M.Si., Ak.
- Haria Saputri, S.Pd., S.E., M.Ak.
- Ika Rarawahyuni, S.E.I., M.Si.
- Amran, S.E., M.Ak., Ak., CA.
- Hj. Maryam Nurdin, S.E., M.Si., Ak., CA.
- Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (KONSEP DASAR)

Penulis:

Tri Hanani, S.E., M.Sc.

Rusydi Fauzan, S.E., M.M.

Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA.

Dr. Dra. Nurchayati, S.E., M.Si., Ak.

Haria Saputri, S.Pd., S.E., M.Ak.

Ika Rarawahyuni, S.E.I., M.Si.

Amran, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Hj. Maryam Nurdin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (KONSEP DASAR)

Penulis :

Tri Hanani, S.E., M.Sc.
Rusydi Fauzan, S.E., M.M.
Anna Sofia Atichasari, S.E., M.Si., CMA.
Dr. Dra. Nurchayati, S.E., M.Si., Ak.
Haria Saputri, S.Pd., S.E., M.Ak.
Ika Rarawahyuni, S.E.I., M.Si.
Amran, S.E., M.Ak., Ak., CA.
Hj. Maryam Nurdin, S.E., M.Si., Ak., CA. Widya
Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

ISBN : 978-623-198-285-8

Editor : Dr. Fachrurazi, S.Ag., M.M.

Penyunting: Debi Eka Putri, S.E., M.M.

Desain Sampul dan Tata Letak : ATri Putri Wahyuni, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Akuntansi Perbankan Syariah (Konsep Dasar) dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah, Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, Teori Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Murabahah, Akuntansi Akad Salam, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Istishna, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Mudharabah, serta Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Musyarakah.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Mei 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENGANTAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH.....	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Akuntansi Syariah	2
1.3 Pengertian Akuntansi Perbankan Syariah	3
1.4 Perkembangan Transaksi Syariah	4
1.5 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	5
1.6 Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	10
BAB 2 PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH .	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia	11
2.3 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	13
2.4 Prinsip Lembaga Keuangan Syariah	15
2.5 Tantangan Lembaga Keuangan Syariah.....	16
2.6 Penutup	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 3 TEORI AKUNTANSI SYARIAH.....	23
3.1 Sejarah Akuntansi Islam.....	23
3.2 Akuntansi dalam Sudut Pandang Islam	28
3.3 Teori Kepemilikan (<i>proprietary teori</i>)	32
3.4 Teori Kekayaan (<i>entity theory</i>)	33
3.5 Teori dana (<i>fund theory</i>)	34
3.6 Teori Akuntansi Syariah.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	40
BAB 4 PERBANKAN SYARIAH.....	41
4.1 Pengertian Bank.....	41
4.2 Prinsip Syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008).....	42
4.3 Azas Operasional dan Tujuan Bank Syariah	42
4.4 Fungsi Bank Syariah	42
4.5 Sistem Operasional Bank Syariah	44
4.6 Prinsip-Prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah	44
4.7 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah	48

4.8 Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan.....	51
4.9 Larangan bagi Bank Syariah.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
BAB 5 PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MURABAHAH	57
5.1 Pendahuluan.....	57
5.2 Pengertian Akad Murabahah	57
5.3 Pembiayaan Murabahah.....	58
5.4 Macam-Macam Akad Murabahah	59
5.5 Rukun dan Syarat Murabahah.....	60
5.6 Akuntansi Murabahah (PSAK 102 Revisi 2013).....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	74
BAB 6 AKUNTANSI AKAD SALAM	75
6.1 Pendahuluan.....	75
6.2 Standar Akuntansi.....	75
6.3 Akuntansi Bank Sebagai Penjual.....	78
6.4 Akuntansi Bank Sebagai Pembeli.....	80
6.5 Akuntansi Salam Paralel.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BAB 7 PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI ISTISHNA.....	87
7.1 Pendahuluan.....	87
7.2 Perbankan dan Akuntansi Istishna	87
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BAB 8 PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MUDHARABAH	97
8.1 Pendahuluan.....	97
8.2 Akuntansi Mudharabah	97
DAFTAR PUSTAKA.....	109
BAB 9 PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MUSYARAKAH	111
9.1 Akad Musyarakah	111
9.2 Akuntansi Untuk Transaksi Musyarakah.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Hubungan antara Teori, Riset dan Praktik Akuntansi	36
Gambar 4.1. Sistem Operasional Bank Syariah.....	44
Gambar 6.1. Skema Akad Salam	78
Gambar 6.2. Skema Akad Salam Paralel	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional	3
Tabel 2.1. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.....	15
Tabel 8.1. Contoh Prinsip Bagi Hasil	101

BAB 1

PENGANTAR AKUNTANSI

PERBANKAN SYARIAH

1.1 Pendahuluan

Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank memiliki peran sebagai lembaga intermediary antara orang, lembaga, dan/atau badan yang mengalami kelebihan dana dengan orang atau lembaga yang mengalami kekurangan dana. Bank merupakan lembaga yang erat kaitanya dengan uang, tabungan dan pembiayaan serta memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu masyarakat. Begitu krusialnya peran bank maka diperlukan ilmu akuntansi perbankan untuk pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga bank mempertahankan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Berdasarkan prinsip yang diterapkan, perbankan dapat diklasifikasikan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menerapkan sistem bunga pada kredit yang disalurkan sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti mengharamkan bunga. Oleh karena perbedaan yang sangat mendasar tersebut, tentu akuntansi yang diterapkan antara bank konvensional dan bank syariah juga memiliki perbedaan. Beberapa hal yang dalam akuntansi konvensional dapat diakui sebagai pendapatan, tidak dapat diakui sebagai pendapatan di akuntansi syariah. Untuk itu buku akuntansi perbankan syariah ini hadir untuk menambah literatur terkait bagaimana penerapan akuntansi perbankan syariah.

1.2 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan ilmu yang sangat krusial dalam dunia bisnis. Akuntansi merupakan aktivitas yang terdiri dari pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa-peristiwa ekonomi pada sebuah entitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian akuntansi menurut *American Accounting Association* (AAA) adalah pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, penginterpretasian dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi kepada pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, (Weygandt, Kimmel & Kieso, 2019).

Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis. Tidak dapat dipungkiri bisnis yang berbasis prinsip islam saat ini tengah mengalami perkembangan yang pesat sehingga kebutuhan akan pencatatan yang dapat mengakomodir prinsip syariah tersebut menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Banyak ahli yang menganggap akuntansi sebagai bahasa bisnis. Hal tersebut tidak lepas dari peranan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan maupun pihak eksternal lainnya sehingga akuntansi syariah juga dianggap sebagai bahasa bisnis bagi entitas yang menerapkan prinsip syariah.

Akuntansi syariah terdiri dari dua kata akuntansi dan syariah. Definisi mengenai akuntansi telah dijelaskan di atas, sedangkan yang dimaksud dengan syariah adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dituangkan pada dua sumber hukum islam yang utama yaitu kitab suci AL-Quran dan Assunah untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani setiap aktivitasnya di dunia. Berikut adalah perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional:

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum etika bersumber Alquran dan sunah	Hukum bisnis modern
Dasar Tindakan	Keberadaan hukum Allah-keagamaan	Rasionalisme ekonomis-sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimalisasi keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan Operasional	Dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah	Tidak dibatasi, kecuali pertimbangan ekonomis

Sumber: Nurhayati & Wasilah (2019)

1.3 Pengertian Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan akuntansi perbankan syariah merupakan pengidentifikasian, pengklasifikasian, pencatatan serta pelaporan peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada pada entitas perbankan yang menganut prinsip syariah.

1.4 Perkembangan Transaksi Syariah

Tidak dapat dipungkiri transaksi syariah berkembang dari waktu ke waktu. Ruang lingkup ekonomi syariah sangatlah beragam, mulai dari keuangan, filantropi, dan sektor riil. Di Indonesia sendiri, menurut *Global Economy Gateway* Tahun 2014-2018 telah berkembang berbagai sektor halal, seperti: ekonomi islam, makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal hingga farmasi dan kosmetik halal. Selain itu menurut *Global Islamic Economy Report* (2018), 215 juta penduduk muslim Indonesia telah menghabiskan USD 218,8 miliar pada sektor ekonomi syariah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Nurhayati & Wasilah (2019) mengklasifikasikan jenis transaksi syariah kedalam beberapa jenis, yang meliputi:

1. Obligasi syariah
2. Pasar modal syariah
3. Perusahaan pembiayaan syariah
4. Lembaga keuangan mikro syariah
5. Dana pensiun syariah
6. Pendanaan proyek syariah
7. *Real Estate* syariah

Walau begitu transaksi syariah pertama kali berkembang di sektor perbankan. Perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1963 di *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Perkembangan bank syariah selanjutnya semakin signifikan dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IsDB) pada tahun 1975. IsDB merupakan bank yang didirikan oleh berbagai negara yang mayoritas penduduknya bergama muslim, seperti: Saudi Arabia, Algeria, Iran, Mesir, Turki, Uni Emirates Arab, Kuwait, Pakistan, Libya dan Indonesia.

1.5 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Pendirian bank syariah bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan dunia bisnis yang berbasis syariah yang ada di penduduk muslim Indonesia. Mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba sehingga hukumnya adalah haram dimata prinsip syariah. Adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan bank yang terbebas dari riba telah mendorong munculnya bank syariah di nusantara.

Inisiatif pendirian bank Islam di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980 melalui berbagai diskusi yang mengangkat tema bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian sebagai inkubator uji coba, gagasan perbankan Islam mulai diterapkan dalam skala terbatas diantaranya di Bait At-Tamwil Salman ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti Jakarta. Kemudian pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja tersebut diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait agar cita-cita pendirian bank islam dapat terwujud. Hasil dari tim kerja tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia resmi mulai beroperasi dengan jumlah modal awal sebesar Rp 106.126.382.000. Hal tersebut merupakan titik awal kebangkitan perbankan syariah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mendukung pendirian bank syariah di Indonesia, salah satunya dengan menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 1998 dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Dual Banking System* secara tegas diperbolehkan dan legal berdasarkan undang-undang tersebut, sehingga sejak saat itu Indonesia menganut sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kembali disempurnakan pada tahun 2008 dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal ini menjadi momentum

telah adanya suatu undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 terdapat tiga jenis bank syariah yang tercantum di dalamnya, yang pertama adalah bank umum syariah (BUS), yang kedua Unit Usaha Syariah (UUS) dan yang ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). **Bank Umum Syariah (BUS)** merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. **Unit Usaha Syariah** adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Sedangkan **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** merupakan bank syariah yang menyelenggarakan jasa tabungan dan pembiayaan berbasis syariah namun tidak serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992, terus bermunculan bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional. Sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 68, Bank Umum Konvensional yang memiliki 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak 2008, bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

Berikut adalah daftar 14 Bank Umum Syariah pada tahun 2019:

1. PT Bank Aceh Syariah
2. PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3. PT Bank Muamalat Indonesia
4. PT Bank Victoria Syariah
5. PT Bank BRI Syariah
6. PT Bank Jabar Banten Syariah
7. PT Bank BNI Syariah
8. PT Bank Syariah mandiri
9. PT Bank Mega Syariah
10. PT Bank Panin Dubai Syariah
11. PT Bank Syariah Bukopin
12. PT Bank BCA Syariah
13. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14. PT Bank Maybank Syariah Indonesia

Pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah digabung menjadi satu entitas yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari masing-masing bank syariah untuk menghadirkan layanan yang lebih lengkap dan jangkauan yang lebih luas. Selain itu, terdapat 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia berdasarkan data OJK pada tahun 2019, berikut adalah daftar Unis Usaha Syariah di Indonesia:

1. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2. PT Bank Permata, Tbk
3. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5. PT Bank OCBC NISP, Tbk
6. PT Bank Sinarmas
7. PT Bank Tabungan Negara, Tbk
8. PT BPD DKI
9. PT BPD DI Yogyakarta
10. PT BPD Jawa Tengah
11. PT BPD Jawa Timur, Tbk
12. PT BPD Sumatera Utara
13. PT BPD Jambi

14. PT BPD Sumatera Barat
15. PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
16. PT BPD Sumsel dan Banka Belitung
17. PT BPD Kalimantan Selatan
18. PT BPD Kalimantan Barat
19. PT BPD Kalimantan Timur
20. PT BPD Sulselbar

1.6 Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Akuntansi syariah tidak pernah terlepas dari penyusunan standar akuntansi. Di Indonesia, institusi yang berwenang menyusun standar akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada tahun 2002, telah dimulai dirintis penyusunan standar akuntansi syariah dengan diterbitkannya PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan disusul dengan terbitnya PSAK Syariah lainnya. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dilaksanakan dibawah Komite Akuntansi Syariah yang berada di naungan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah harus selalu mengikuti perkembangan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah MUI. Selain itu penyusunan Standar akuntansi keuangan syariah juga harus selalu mempertimbangkan dinamika aktivitas ekonomi berbasis syariah, terutama aktivitas bisnis syariah. Hingga tahun 2023, DSAS IAI telah menerbitkan 11 standar akuntansi keuangan syariah, dan satu produk non-standar yakni Bultek 5: Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah yang disahkan pada 9 Januari 2013. Berikut adalah daftar standar-standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia (IAI, 2018):

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
3. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016)
4. PSAK 102 Akuntansi Murabahah (Amandemen 2016)
5. PSAK 103 Akuntansi Salam (amandemen 2016)
6. PSAK 104 Akuntansi Istishnaa (Amandemen 2016)
7. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
8. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah

9. PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Amandemen 2016)
10. PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Revisi 2016)
11. PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
12. PSAK 110 Akuntansi Sukuk (Revisi 2015)
13. PSAK 111 Akuntansi Wa'd

DAFTAR PUSTAKA

- IAI. (2018). *SAK Syariah Efektif Per 1 Januari 2018*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2019).
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. (1998).
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial accounting with international financial reporting standards* (Fourth). John Wiley & Sons.

BAB 2

PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

2.1 Pendahuluan

Dengan berkembang pesatnya bisnis di seluruh negara membuat ilmu dan praktek keuangan juga ikut berkembang. Salah satu tren yang muncul semenjak tahun 1960an sampai sekarang adalah keinginan konsumen terutama umat muslim agar dapat menerapkan konsep syariah dalam praktek keuangan sehari-hari. Munculnya gerakan penerapan syariah dalam transaksi keuangan dan ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai prinsip ekonomi di dalam islam seperti larangan riba dan transaksi bisnis dan keuangan yang bermanfaat untuk seluruh pihak.

Dalam islam sangat dilarang melaksanakan praktek riba karena sangat merugikan pihak peminjam dana, dan juga dilarang melaksanakan transaksi keuangan dan bisnis yang merugikan pihak yang minoritas seperti penetapan margin pembiayaan yang berubah-ubah. Maka dari itu muncullah konsep akuntansi perbankan syariah yang mulai dipakai di seluruh lembaga keuangan syariah yang nantinya banyak membantu praktek keuangan dan ekonomi yang sesuai dengan tuntutan ajaran islam.

2.2 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Dunia

Lembaga keuangan syariah sudah dimulai dari lama, dimulai semenjak zaman rasulullah sampai saat ini. Pembentukan lembaga keuangan secara resmi dan berbadan hukum yang jelas baru dimulai semenjak tahun 1960 di mesir. Berikut beberapa perkembangan lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun di seluruh dunia (ICDX, 2022):

1. Tahun 1960-an

Mit Ghamr Saving Bank di mesir merupakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank yang pertama kali berdiri di dunia

pada tahun 1963. Meskipun tidak menggunakan istilah syariah tetapi bank ini sudah menggunakan mekanisme syariah di dalamnya terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangannya. Pendirian bank ini ditujukan untuk pengembangan usaha dan bisnis para petani di mesir. Pada tahun 1969 di malaysia juga sudah mulai berdiri institusi yang berfungsi menerima tabungan masyarakat untuk kegiatan haji.

2. Tahun 1970-an

Semenjak berdirinya bank syariah di mesir tersebut kemudian mulai bermunculan berbagai bank syariah di seluruh dunia seperti, *Nasser Social Bank Egypt* pada tahun 1971, *Islamic Development Bank* Jeddah dan *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1975, *Faisal Islamic Bank Sudan* dan *Kuwait Finance House* pada tahun 1977, dan *Jordan Islamic Bank*, *Bahrain Islamic Bank*, dan *Faisal Islamic Bank of Egypt* pada tahun 1979.

3. Tahun 1980-an

Hal ini terus berlanjut di tahun 1980an dengan berdirinya *Dar Al Maal Al Islami Trust* di Geneva pada tahun 1981, *Qatar Islamic Bank* dan *LARIBA Bank of Whitter US* pada tahun 1982, *Islamic Bank Bangladesh Limited* dan *Bank Islam Malaysia Berhad* pada tahun 1983, *Al Baraka Islamic Bank Bahrain* pada tahun 1984, *Syarikat Takaful Malaysia Berhad* pada tahun 1985, dan *ANZ Global Islamic Finance UK* pada tahun 1989.

4. Tahun 1990-an

Di tahun 1990an kemudian berdiri beberapa lagi lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial* pada tahun 1991, *Bank Muamalat Indonesia* pada tahun 1991, *Islamic Bank of Brunei* pada tahun 1993, *Islamic Interbank Money Market Malaysia* pada tahun 1994, dan *Bank Muamalat Malaysia Berhad* pada tahun 1999.

5. Tahun 2000-an

Pada tahun 2000an perkembangan lembaga keuangan syariah mulai menyebar ke berbagai benua seperti *Meezan Bank Pakistan*, *International Islamic Financial Market Bahrain*, *Islamic*

Financial Services Board (IFSB) Kuala Lumpur di tahun 2002, *Islamic Bank of Britain UK* pada tahun 2004, *Islamic Finance Council UK* pada tahun 2005, *Malaysia International Islamic Financial Centre* pada tahun 2006, dan *International Islamic Liquidity Management Corporation Kuala Lumpur* pada tahun 2010.

6. Perkembangan terbaru

Dari tahun 2010an perkembangan lembaga keuangan syariah terus semakin menyebar bahkan ke negara non-muslim seperti *Amana Bank Srilanka*, *IASB Consultative Group for Shariah Compliant* pada tahun 2011, *Bank Nizwa Oman* dan *World Bank Global Islamic Finance Development Center Istanbul* pada tahun 2013, *Global Islamic Finance and Investment Group* pada tahun 2014, dan *Kuveyt Turk Participation Germany* pada tahun 2015.

Perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah tersebut tidak saja disebabkan oleh karena bertambahnya jumlah penduduk muslim dunia, tetapi juga dipengaruhi oleh semakin kuatnya syiar agama islam dan dampak positif ekonomi islam yang dirasakan oleh berbagai penduduk yang ada di seluruh dunia.

2.3 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Sedangkan di indonesia sendiri perkembangan lembaga keuangan syariah ditandai dengan :

1. Tahun 1990an

Di indonesia lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, hal ini sangat terpengaruh dari berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1975. Pada tahun 1994 juga berdiri Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan asuransi syariah pertama di indonesia. Pada tahun 1997 PT. Danareksa Investment (DIM) meluncurkan produk pasar modal syariah pertama di indonesia. Perkembangan tersebut didukung oleh berbagai pihak seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pemerintah saat itu

serta partisipasi aktif dari seluruh umat muslim untuk mulai menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

2. Tahun 2000an

Pada tahun 2002 PT. Indosat pertama kali mengeluarkan produk Sukuk pertama dengan konsep mudharabah. Pada tahun 2004 PT. Matahari Putra Prima juga mengeluarkan Sukuk dengan konsep ijarah. Kemudian praktek sukuk menjadi kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Sukuk Negara No.19 Tahun 2008 dan Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.

3. Tahun 2010an

Pada tahun 2018 tercatat di indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 BPRS dengan total aset sebesar Rp 424 Milyar. Sedangkan untuk lembaga non-bank terdapat 63 perusahaan asuransi syariah, 41 lembaga pembiayaan syariah, 1 dana pensiun syariah, dan 42 lembaga keuangan mikro syariah.

Dari perkembangan data lembaga keuangan syariah diatas kita bisa melihat bahwasanya produk lembaga keuangan syariah tidak saja tersebar di kota besar tetapi juga telah masuk ke berbagai daerah pedesaan. Produk keuangan syariah tidak saja diminati oleh perusahaan skala besar tetapi oleh berbagai perusahaan UMKM yang dibuktikan semakin bertambahnya lembaga keuangan mikro yang mengelola dana masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya produk keuangan syariah di tengah masyarakat membuat kompetisi antar lembaga keuangan syariah semakin meningkat, untuk itu sangat diperlukan agar pemerintah, bank indonesia, dan otoritas jasa keuangan membuat berbagai regulasi yang bisa bermanfaat dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terkait dengan transaksi keuangan syariah.

2.4 Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Seluruh pihak yang dalam lembaga keuangan syariah harus dapat membedakan perbedaan antara produk lembaga keuangan syariah dengan produk lembaga keuangan konvensional. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara prinsip lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional (Rahahleh, Bhatti and Misman, 2019) yang dijabarkan pada tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1 Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Karakteristik	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1. Prinsip	Berdasarkan syariat islam	Berdasarkan prinsip pasar
2.Aspek larangan	1. Riba 2. Gharar 3. Maysir	Tidak ada larangan
3.Konsep Resiko	Bagi hasil	Suku Bunga
4.Produk	Produk berbasiskan syariat	Produk berbasiskan kebutuhan pasar
5.Aset keuangan	Berfokus kepada produk real	Berfokus kepada uang
6.Dimensi moral	Menerapkan moralitas islami	Berdasarkan etika dalam perjanjian
7.Zakat	Menyertakan zakat dalam aktifitas	Tidak menyertakan zakat
8.Penalti	Dilaksanakan diskusi ketika terjadi masalah	Nasabah yang tidak taat dengan perjanjian akan terkena penalti
9.Hubungan konsumen	Status bank sebagai partner, investor, dan pengusaha	Hubungan hanya terkait debitur dan kreditur
10.Dewan pengawas syariah	Memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi	Tidak ada dewan pengawas syariah

Sumber : Rahahleh , Bhatti and Misman (2019)

Dari tabel di atas terlihat bahwasanya terdapat banyak sekali perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya adalah dalam lembaga keuangan syariah selalu menyertakan ajaran dan syariat Islam di dalamnya. Selain itu lembaga keuangan syariah selalu mendahulukan diskusi dan musyawarah bersama ketika terjadi permasalahan di dalam bisnis, serta tidak memberikan penalti dan sanksi ketiga target yang disepakati tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Hal lain yang begitu mencolok dalam lembaga keuangan syariah adalah terdapatnya lebih banyak aturan dan larangan dalam operasionalnya. Salah satunya adalah penggunaan riba, dimana riba sangat dilarang dalam Islam karena akan sangat merugikan konsumen, serta pembagian resiko yang tidak proporsional sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Dalam Islam seluruh peraturan dan mekanisme yang merugikan pelaku bisnis dan ekonomi dianjurkan untuk dihilangkan dan diganti dengan peraturan dan mekanisme yang lebih adil dan bermanfaat untuk seluruh pihak.

2.5 Tantangan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah mengalami banyak sekali tantangan di masa depan karena harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang tidak memiliki batasan dan aturan sebanyak lembaga keuangan syariah. Terdapat delapan tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah yaitu (Nasser and Muhammed, 2013) :

1. Pengembangan produk dan inovasi

Perkembangan zaman membuat kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan berbagai produk dan jasa yang mampu memberikan banyak manfaat dan memenuhi seluruh kebutuhan konsumen serta mampu bersaing menghadapi kompetisi industri yang semakin ketat (Fauzan, Setiawan, *et al.*, 2023), (Murdana *et al.*, 2023), dan (Santoso *et al.*, 2023). Sehingga produk lembaga keuangan syariah dituntut untuk lebih inovatif dan bersaing menghadapi produk keuangan konvensional yang lainnya.

2. Distribusi

Distribusi adalah terkait bagaimana lembaga keuangan dapat menyalurkan dengan baik produk dan jasanya kepada konsumen. Semakin berkembangnya teknologi membuat konsumen tidak mau lagi menghabiskan waktu terlalu banyak dalam mengurus produk dan jasa, yang membuat perusahaan harus bisa menyediakan produk dan jasa yang menyesuaikan dengan keinginan konsumen (Wijaya *et al.*, 2023), (Sarjana *et al.*, 2022), dan (Fauzan and Jayanti, 2020). Untuk itu lembaga keuangan syariah harus menyediakan produk dan jasa yang memudahkan bagi konsumen dalam mengkonsumsinya.

3. Keunggulan operasional

Isu pelayanan selalu menjadi perhatian konsumen dari dulu sampai saat ini. Pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan akan selalu dibandingkan oleh konsumen dengan perusahaan kompetitor (Fauzan, Putri, *et al.*, 2023), (Mustanir *et al.*, 2023), dan (Purnamasari *et al.*, 2023). Hal ini membuat lembaga keuangan syariah tak bisa hanya mengandalkan konsep syariah saja tetapi juga harus meningkatkan kualitas operasional yang unggul dan menguntungkan seluruh penggunanya.

4. Teknik manajemen likuiditas

Semua lembaga keuangan menggunakan dana dari nasabah dan pihak ketiga untuk mengembangkan bisnisnya. Semakin besar jumlah dana yang dimiliki maka akan mempengaruhi likuiditas dan kelancaran operasionalnya (Lestari *et al.*, 2022), (Ernayani *et al.*, 2022), dan (Nugraha *et al.*, 2023). Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan syariah untuk bisa memaksimalkan pengumpulan dana dari masyarakat dan sumber lainnya.

5. Pengawasan dewan pengawas syariah

Salah satu kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah karena adanya jaminan dari dewan pengawasan syariah. Namun disatu sisi lain dewan pengawas syariah juga menuntut lembaga keuangan syariah untuk selalu

menyempurnakan seluruh kegiatannya sesuai dengan ajaran syariat islam (Rachmat *et al.*, 2023), (Fauzan, Hafidah, *et al.*, 2023), dan (Fauzan, Nurhayati and Novia, 2020). Untuk itu maka dibutuhkan kerjasama yang intensif dalam hal pengembangan produk dengan dewan pengawas syariah dan berbagai pihak terkait lainnya.

6. Pengembangan bakat dan talenta

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah cenderung lebih beragam dan variatif dibandingkan lembaga keuangan konvensional lainnya. Hal itu membutuhkan pengetahuan yang sangat besar terhadap penguasaan masing-masing produk dan berbagai keilmuan ekonomi islam lainnya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dan calon karyawan yang benar-benar menguasai aspek perbankan, keuangan islam, dan ekonomi islam dengan baik (Fauzan, A'yun, *et al.*, 2023), (Fauzan, Supryanita and Rahmatika, 2021), dan (Fauzan and Rahmadani, 2018). Sehingga lembaga keuangan syariah harus memastikan setiap calon karyawan dapat memahami dengan baik seluruh konsep yang ada di dalam perusahaan.

7. Batasan hukum dan pajak

Keilmuan keuangan dan ekonomi syariah juga harus menyesuaikan dengan berbagai regulasi pemerintah dan pajak yang ada. Perlu riset yang lebih dalam dan kerjasama yang intens untuk pengembangan produk dan jasa layanan (Fauzan and Sari, 2018), (Fauzan, 2014), dan (Fauzan and Sari, 2016). Terutama antara seluruh lembaga keuangan syariah dengan otoritas jasa keuangan dan pihak lain yang terkait dalam merumuskan berbagai regulasi hukum dan kebijakan terkait praktek syariat islam. Diharapkan dengan pengembangan yang maksimal tersebut dapat menjadikan produk dan jasa lembaga keuangan syariah semakin lebih baik kedepannya.

2.6 Penutup

Dari penjelasan diatas dapat dilihat sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia dan di indonesia, serta perbedaan antara lembaga keuangan syarian dan konvensional. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan bisnis membuat kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa terutama di bidang keuangan menjadi semakin rumit dan kompleks. Hal ini membuat lembaga keuangan syariah menghadapi begitu banyak tantangan untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memenangkan persaingan di pasar dan industri keuangan.

Untuk itu pimpinan dan seluruh karyawan lembaga keuangan syariah harus terus melaksanakan riset dan pengembangan produk dan jasanya, sehingga bisa memberikan dan memuaskan kebutuhan konsumen serta memberikan manfaat yang lebih banyak dan variatif. Pada akhirnya dengan meningkatnya kualitas dan reputasi produk dan jasa lembaga keuangan syariah, akan membuat produk dan jasa syariah akan dikenal lebih baik dan lebih banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernayani, R. *et al.* (2022) 'The Influence of Sales and Operational Costs on Net Income in Cirebon Printing Companies', *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2020), pp. 81–86.
- Fauzan, R. (2014) 'Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 16(2), pp. 50–60.
- Fauzan, R., Hafidah, A., *et al.* (2023) *Ekonomi Manajerial*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., A'yun, K., *et al.* (2023) *Islamic Marketing*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Setiawan, R., *et al.* (2023) *Manajemen Perubahan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R., Putri, R.D., *et al.* (2023) *Wawasan Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzan, R. and Jayanti, A. (2020) 'Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi', *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), pp. 1–12.
- Fauzan, R., Nurhayati, N. and Novia, I. (2020) 'Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi', *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), pp. 35–46.
- Fauzan, R. and Rahmadani, S. (2018) 'Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota', *jurnal ekonomi*, 21(1), pp. 21–33.
- Fauzan, R. and Sari, A.M. (2016) 'Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tangah Jua Kota Bukittinggi)', *jurnal ekonomi*,

20(2), pp. 147–156.

- Fauzan, R. and Sari, R.P. (2018) 'Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi', *jurnal ekonomi*, 21(2), pp. 120–131.
- Fauzan, R., Supryanita, R. and Rahmatika, R. (2021) 'Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota)', *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1).
- ICDX (2022) *Sekilas Tentang Perkembangan Keuangan Syariah*. Available at: <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/sekilas-tentang-perkembangan-keuangan-syariah>.
- Lestari, S.P. *et al.* (2022) *Manajemen Operasional*. Global Eksekutif Teknologi.
- Murdana, I.M. *et al.* (2023) *Ekonomi Pariwisata*. Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A. *et al.* (2023) *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nasser, S.A.S. Al and Muhammed, D.D.J. (2013) 'Introduction to history of Islamic banking in Malaysia', *Humanomics*, 29(2), pp. 80–87. Available at: <https://doi.org/10.1108/08288661311319157>.
- Nugraha, D.B. *et al.* (2023) *Sistem Informasi Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- Purnamasari, S. *et al.* (2023) *Manajemen Keuangan Islam*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z. *et al.* (2023) *Manajemen Syariah*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rahahleh, N. Al, Bhatti, M.I. and Misman, F.N. (2019) 'Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review', *Humanomics*, 12(1), p. 37. Available at: <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>.

Santoso, L.W. *et al.* (2023) *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.

Sarjana, S. *et al.* (2022) *Manajemen Pemasaran*. Global Eksekutif Teknologi.

Wijaya, K. *et al.* (2023) *Manajemen Pemasaran Lanjutan*. Global Eksekutif Teknologi.

BAB 3

TEORI AKUNTANSI SYARIAH

3.1 Sejarah Akuntansi Islam

Menurut “Sejarah Islam”, ada hukum akuntansi yang berlaku untuk individu, perkumpulan (syariah), atau bisnis, akuntansi untuk wakaf, hak larangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara setelah Rasulullah SAW membawa Islam ke dunia. Jazirah Arab dan mendirikan Daulah Islam di Madinah yang kemudian dijalankan oleh Khuf al-Rashidn. Rasulullah SAW memberikan petunjuk khusus kepada sejumlah sahabatnya untuk mempraktekkan akuntansi sebagai “hafazhatul amwal” semasa hidupnya (pengawas keuangan). Karena ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 282, yang menjelaskan tujuan pencatatan, diturunkan, Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, memandang hal ini penting., sebagaimana pada ayat tersebut menyatakan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sejarah menunjukkan bahwa Islam tampaknya telah menciptakan sistem akuntansi pertama sejak Al-Qur'an diturunkan pada tahun 610 M, kurang lebih 800 tahun sebelum Lucas Pacioli menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Pacioli menerbitkan karyanya pada tahun 1494. Menurut Siregar (2015) Akuntansi adalah ilmu informasi yang dari sudut pandang ilmiah, bertujuan untuk mengubah data dan bukti menjadi pengetahuan dengan mengukur berbagai transaksi dan pengaruhnya, yang kemudian dikelompokkan ke dalam akun, perkiraan, atau item keuangan seperti aset, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan keuntungan. Al-Qur'an menyiratkan bahwa kita harus mengukur secara adil, menahan diri dari melebihi-lebihkan dan mengurangi. Kami tidak diizinkan mencari keadilan dalam hal mengurangi ukuran dan timbangan kami untuk orang lain. Pada Al-Quran salah satunya dalam surat asy-Syu'Arā ayat 181-184:

﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَىٰ ﴿١٨٤﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Seorang akuntan dituntut untuk menilai kekayaan secara jujur dan akurat karena mengevaluasi kekayaan juga memerlukan pengukuran utang, modal pendapatan, biaya, dan keuntungan perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat dari data terkini dalam bisnis yang dijalankan oleh manajemen, baik yang baru diangkat maupun yang diangkat sebelumnya, akan disajikan oleh seorang akuntan. Masuk akal apabila kekhawatiran jika manajemen akan memanfaatkan kepentingan mereka mengingat mereka dapat menyajikan laporan sesuka mereka dan termotivasi untuk melakukannya. Oleh karena itu, Akuntan Independen harus meninjau laporan dan dokumentasi pendukung. Kajian dan penjelasan tentang pendekatan-pendekatan inspeksi ini tersedia dalam Ilmu Audit.

Proses audit dikenal sebagai "tabayyun" dalam Islam, menurut QS al-Hujuraat ayat 6:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
 بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Pengukuran tersebut harus kita wujudkan dalam bentuk akun-akun yang tercantum dalam neraca sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam surat al-Israa ayat 35.:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ٣٥

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Konsekuensi dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan akuntansi syariah dapat dicirikan sebagai kumpulan landasan hukum yang seragam dan mapan yang digunakan akuntan sebagai pedoman dalam bekerja, termasuk pembukuan, analisis, pengukuran, penyajian, dan penjelasan, dan yang berfungsi sebagai landasan untuk mengungkapkan suatu peristiwa.

Hukum akuntansi syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah Nabawiyah, Ijma' (perjanjian ilmiah), Qiyas (persamaan peristiwa tertentu), dan Uruf (adat istiadat) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Pedoman akuntansi Islam mengandung kekhasan tertentu. Akuntansi Islam sejalan dengan standar Islam serta menggabungkan bidang ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan publik dalam pengaturan di mana akuntansi digunakan.

Berikut adalah beberapa area di mana prinsip akuntansi Islam dan akuntansi konvensional serupa, yaitu:

1. Gagasan bahwa unit ekonomi dan jaminan keuangan harus diperlakukan secara terpisah;
2. Konsep tahunan (hauliyah) bersamaan dengan konsep periode akuntansi;
3. Konsep pembukuan langsung dengan tanggal;
4. Konsep kesaksian dalam pembukuan dengan konsep penentuan barang;
5. Konsep perbandingan (muqabalah) bersamaan dengan konsep perbandingan pendapatan dengan biaya;
6. Konsep kesinambungan (istimrariah) dalam hubungannya dengan konsep kesinambungan perusahaan; dan
7. Konsep informasi (idhah) berupa penjelasan

3.2 Akuntansi dalam Sudut Pandang Islam

Al-muhasabah, istilah dalam bahasa Arab untuk akuntansi itu sendiri. Menurut pandangan Islam, akuntansi adalah bagian dari urusan muamalah, yang mengandung arti bahwa dalam urusan tersebut, diserahkan pada akal manusia untuk mengembangkannya. Jauh sebelum Lucas Pacioli, yang dianggap sebagai Bapak Akuntansi, mengemukakan gagasan akuntansi pembukuan *double-entry* dalam salah satu bukunya yang ia hasilkan pada tahun 1494, Al-Qur'an menjelaskan gagasan-gagasan dasar akuntansi. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang gagasan akuntansi yang menekankan pada tanggung jawab atau akuntabilitas. Amanat ayat tersebut jelas memuat pertanggungjawaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai tujuan utamanya.

Menurut Islam yang menganggap transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai dan urgensi yang sangat tinggi, pencatatan dapat digunakan sebagai alat bukti (*black on white*), dan penggunaan saksi (untuk transaksi material) diperlukan karena ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan hal tersebut. melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Pembukuan harus disertai dengan penjelasan dan kesaksian dari semua operasi ekonomi dan keuangan untuk mencegah perselisihan antara kedua

belah pihak. Faktur, nota, kwitansi, dan akta notaris hanyalah beberapa contoh dari bukti-bukti tersebut. Selain itu, memiliki sistem pelaporan yang menyeluruh akan membantu manajemen karena semua transaksi dapat diatur secara memadai untuk menghentikan kebocoran.

Perintah tersebut menekankan pada pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi diperlakukan secara adil dan setara serta tidak merugikan karena ayat ini memperjelas bahwa tujuan perintah tersebut adalah untuk melindungi keadilan dan kebenaran serta tidak menyebabkan konflik. Al-Qur'an mengedepankan pertumbuhan keadilan dan kebenaran, serta membela kepentingan masyarakat. Akibatnya, akuntansi lebih menekankan pada tanggung jawab daripada pengambilan keputusan.

Kita juga diberitahu dalam Al-Qur'an untuk mengukur dengan adil, menahan diri dari melampaui batas, dan menjaganya. Kami tidak diizinkan mencari keadilan untuk ukuran dan timbangan kami sambil menguranginya untuk orang lain. (Muammar Khaddafi, 2017:12). Pada QS. Asy-Syu'ara ayat 181-184 menyatakan bahwa:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
﴿١٨٢﴾ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
﴿١٨٣﴾ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلَ ﴿١٨٤﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

Seorang akuntan harus mengevaluasi kekayaan secara jujur dan akurat karena pengukuran (kebenaran dan keadilan) juga mencakup evaluasi hutang, capital gain, pengeluaran, dan keuntungan perusahaan. Seorang akuntan akan menyajikan laporan keuangan berdasarkan informasi terkini mengenai proses berjalannya manajemen, baik yang baru diangkat maupun yang sudah diangkat sebelumnya. Karena mereka dapat melaporkan dengan cara apa pun yang sesuai dengan motivasi dan minat mereka, masuk akal jika manajemen khawatir bahwa mereka akan memanfaatkannya. Hal ini memerlukan penilaian Akuntan Independen terhadap laporan dan bahan pendukungnya. Hal ini terdapat pada Ilmu Audit yang memberikan ringkasan dan penjelasan tentang metode pemeriksaan tersebut. Mengevaluasi kekayaan, hutang, keuntungan modal, biaya, dan perusahaan juga merupakan bagian dari kejujuran dan keadilan. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Israa 35, kita harus menyelesaikan pengukuran tersebut dalam bentuk akun-akun yang tertera pada Neraca sesuai dengan petunjuk Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Nabi Muhammad menitikberatkan pada pemurnian muamalah maaliyah (keuangan) dari segala bentuk riba, juga dari penipuan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan upaya sia-sia lainnya untuk memperoleh harta orang lain setelah masuknya Islam di Arab. Dengan berdirinya daulat Islam di Madinah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi memberikan informasi akuntansi yang lebih signifikan. Beberapa sahabat Nabi menjalani pelatihan ekstensif untuk menjalankan profesi ini, dan mereka menyandang gelar "hafazhatul Amwal" (pengawas keuangan). Peran pemerintah dalam mencapai tujuannya dan mempekerjakan karyawan yang berkualitas menandai dimulainya periode akuntansi yang mirip dengan era Nabi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan Nabi yang termasuk 42 orang pegawai yang digaji.

Sejak dulu akuntansi syariah sudah ada. Islam memiliki sejarah panjang akuntansi sebagai seni dan ilmu. Akuntansi Islam telah dikenal dengan baik pada saat permulaannya, dan salah satu contohnya adalah "Baitul Mal", sebuah kelompok yang mengawasi

kesejahteraan sosial dan berfungsi sebagai bendahara negara. Pencatatan uang dikenal di masyarakat itu sebagai "kitab al amwal", atau kebangkitan akuntansi. Sebelum Lucas Pacioli mempopulerkan entri ganda pada tahun 1494, para akademisi Muslim juga telah menggunakan istilah "akuntansi". Risale Falakiyah Kitab As Siyaqat, salah satu manuskrip yang ditulis oleh Bdllah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani pada tahun 1363 M, mengkaji akuntansi dan sistem akuntansi yang digunakan di negara-negara Islam, (Apriyanti, 2017).

Islam menganggap akuntansi sebagai domain muamalah, menyiratkan bahwa kemajuannya tergantung pada inisiatif manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah, yang menurutnya perbuatan manusia diperbolehkan sampai dilarang secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntansi Islam didasarkan pada akal manusia yang rasional yang menaati perintah-perintah Allah SWT. Mereka hanya menerima cita-cita tertentu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, termasuk moralitas, etika, keadilan, kebenaran, dan konsep lainnya.

Standar akuntansi keuangan atau prinsip akuntansi biasanya terkait dengan akuntansi yang digunakan oleh korporasi atau organisasi (SAK). Akuntansi syariah adalah akuntansi yang memenuhi larangan Alquran, Hadits, dan ijma' dengan menggunakan akad dalam transaksi keuangan.

Akuntansi syariah adalah bagian dari teori akuntansi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pilihan manajemen kekayaan yang ditunjuk manajer dengan benar dan patuh. Hukum dan peraturan Syariah Allah SWT membahas masalah moral, agama, dan etika. Agar akuntansi Islam ada, ketiga elemen ini diperlukan. Karena komponen akidah, syariat mengandung tauhid kepada Allah SWT. Konsep "urf sya'ri" yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah berfungsi sebagai landasan hukum akuntansi syari'ah bagian amaliyah, yang menetapkan hak dan kewajiban serta hukuman dan pahala. Akibatnya, tauhid harus diutamakan dalam akuntansi syariah, yang juga harus dilaksanakan selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang juga bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

Akuntansi syariah adalah bagian dari teori akuntansi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pilihan manajemen

kekayaan yang ditunjuk manajer dengan benar dan patuh. Nilai transendental akuntansi syariah Allah SWT jelas terlihat karena akuntansi syariah didasarkan pada hukum Islam. Akuntansi selalu digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemilik bisnis; oleh karena itu, akuntansi syariah mencakup akuntabilitas kepada pemilik bisnis dan Tuhan.

3.3 Teori Kepemilikan (*proprietary teori*)

Akuntansi syariah adalah bagian dari teori akuntansi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pilihan manajemen kekayaan yang ditunjuk manajer dengan benar dan patuh. Syariat Allah SWT. Pusat kepentingan akuntansi dan pemiliknya adalah pemilik (*owner*). Gagasan di balik argumen ini adalah bahwa entitas berfungsi sebagai perwakilan pemilik. Kepentingan pemilik memandu tindakan organisasi. Akibatnya, pemilik merupakan jantung dari aktivitas akuntansi menurut teori kepemilikan. Jika dilihat dari sudut pandang pemilik, tujuan perusahaan secara keseluruhan adalah membuat pemilik lebih sejahtera. Karena pemilik memiliki aset dan liabilitas, total aset bisnis dikurangi semua kewajiban yang belum dibayar merupakan kekayaan bersih pemilik.

Menurut pengertian kepemilikan, entitas hanya berfungsi sebagai agen atau perwakilan pemilik. Pemilik, bukan entitas, adalah yang perlu diperhitungkan saat mendokumentasikan dan menyajikan laporan keuangannya. Pemilik bebas menghitung dan menilai kekayaan bersih mereka. Formula akuntansi yang digunakan dalam kerangka konseptual teori ini adalah:

$$\text{Asset} - \text{Utang} = \text{Ekuitas Pemilik}$$

Dampaknya yaitu:

1. Untuk melacak perubahan kepentingan kepemilikan atau kesejahteraan, aset dinilai dan neraca dibuat.
2. Pendapatan dan biaya diperhitungkan naik atau turun dalam jangka waktu kepemilikan yang bukan merupakan hasil dari penanaman modal pemilik atau penarikan menjadi pemilik.

3. Dividen per saham, laba per saham, beban pajak penghasilan, dan bunga.
4. Kelompok Proprietary hanya terdiri dari pemegang saham biasa; pemegang saham preferen dikecualikan (dividen preferen dikurangkan dari pendapatan pemilik).
5. Ekuitas pemilik meliputi saham biasa dan saham preferen; dividen tidak diperhitungkan saat menentukan pendapatan pemilik.

3.4 Teori Kekayaan (*entity theory*)

Menurut teori entitas, korporasi dipandang sebagai entitas yang berbeda dari pemilik dan krediturnya. Menurut perspektif teoritis ini, manajemen dan pemilik bisnis adalah independen. Pemilik memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk menjalankan bisnis, dan sebagai imbalan atas upaya mereka, para manajer dibayar. Hubungan antara manajemen dan pemilik bisnis dicirikan oleh paradigma hubungan prinsipal-agen, dimana pemilik bisnis berperan sebagai prinsipal dan memberikan kepercayaan kepada manajemen (agen) sebagai imbalan jasa manajerial. Nilai jasa yang diberikan oleh pemilik bisnis kepada manajemen inilah yang disebut sebagai kompensasi.

Pada sudut pandang ini berpendapat bahwa korporasi ada secara independen dari pemiliknya. Menurut gagasan ini, unit bisnis—bukan pemilik—merupakan fokus utama dari data akuntansi. Menurut Paton, dua prinsip dasar teori entitas adalah bahwa pilihan finansial dan investasi terpisah, dan bahwa struktur modal suatu organisasi tidak memiliki kaitan dengan nilai perusahaan. Selain itu, unit bisnis ada secara independen dari pemiliknya sebagai entitas yang terpisah dan berbeda. Sumber daya (aset) milik unit bisnis, yang bertanggung jawab kepada pemilik. Perusahaan diharuskan untuk memberikan laporan keuangan pemilik sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban mereka untuk menjalankan bisnis.

$$\text{Asset} = \text{Ekuitas}$$

$$\text{Asset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

Ekuitas adalah kewajiban entitas kepada pemilik, sedangkan aset mewakili hak entitas. Fokus teori ini adalah pada pendapatan yang menghasilkan kenaikan ekuitas (kewajiban entitas kepada pemilik). Hal ini terlihat jelas pada Laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca.

3.5 Teori dana (*fund theory*)

Sekelompok aset adalah fokus dari catatan dan pembuatan laporan keuangan pada konsep teori dana. Menyelesaikan sejumlah kewajiban tertentu membatasi kelompok aset yang menjadi perhatian. Premis teori ini adalah bahwa entitas adalah unit keuangan. Persamaan teoritis akuntansi dana adalah sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Pembatasan Aktiva}$$

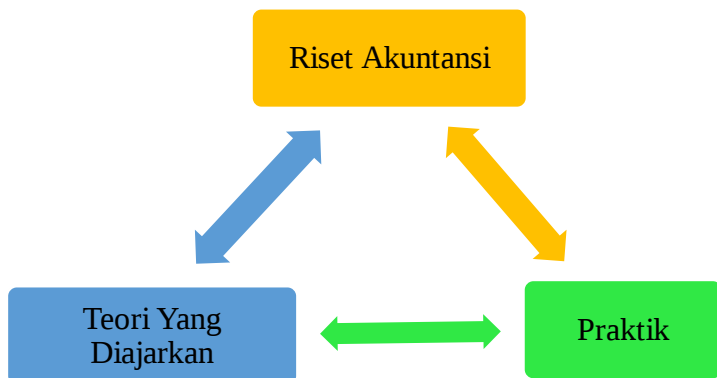
Aset dan penggunaan aset yang digunakan untuk membentuk unit akuntansi. Pemanfaatan aset tunduk pada berbagai batasan etis dan praktis karena kewajiban. Agar teori dana berorientasi aset, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan aset yang tepat. Untuk menyampaikan informasi neraca dan laporan keuangan lainnya merupakan tujuan dari pelaporan keuangan; sedangkan laporan sumber dan penggunaan uang bukan merupakan laporan keuangan. Rumah sakit, universitas, kelompok kota, pemerintah, dan organisasi nirlaba semuanya dapat memperoleh manfaat dari memahami teori pendanaan. Ini berlaku untuk bisnis yang memprioritaskan keuntungan dan menghabiskan uang untuk menyisihkan dana antara lain.

3.6 Teori Akuntansi Syariah

Praktik akuntansi mencakup teori akuntansi. Kemajuan akuntansi menuju praktik akuntansi yang solid akan dibantu oleh pemahaman teori akuntansi yang benar. Masalah transaksi konvensional yang bertentangan dengan prinsip Islam secara konseptual diatasi dengan metode akuntansi syariah. Ciri-ciri akuntansi tradisional tidak dapat diterapkan pada perusahaan yang menjunjung tinggi cita-cita Islam, baik dari segi implikasi akuntansi

maupun dampak ekonomi. Alquran yang merupakan pedoman hidup umat Islam menjelaskan solusi atau jawaban atas berbagai kesulitan yang muncul. Ini secara signifikan berbeda dari solusi untuk masalah akuntansi tradisional, yang ditemukan dengan manuver cekatan atau penalaran yang masuk akal. Baik akuntansi konvensional maupun Islam berjuang untuk hal yang sama: prosedur akuntansi yang sehat. Untuk memberikan metode akuntansi yang baik dan sehat, diperlukan teori yang kuat dan sehat. Al-Qur'an yang berperan sebagai pedoman hidup, dan sunnah yang mengacu pada setiap amalan Nabi Muhammad SAW sebagai yang menerima wahyu dan merupakan sumber teori syariah yang sehat dan mengagumkan. Karena sifat rahmatan lil alamin Alquran, akuntansi syariah sebenarnya adalah solusi untuk masalah ekonomi saat ini dan bukan hanya untuk umat Islam. Dengan justifikasi ini, masuk akal bahwa populasi non-Muslim juga akan mengadopsi ekonomi Islam, sehingga setiap transaksi yang melibatkan syariah akan membutuhkan penerapan praktik akuntansi yang mematuhi norma akuntansi syariah.

Prosedur akuntansi tradisional berdampak signifikan pada praktik dan mengidentifikasi masalah mendasar menggunakan strategi untuk mengatasi kendala yang terjadi. Solusi untuk masalah ini secara konsisten diberikan oleh mereka yang berpegang pada standar dan dimotivasi oleh tujuan jangka pendek dan kemanfaatan. Sebagai salah satu contoh yang sering terjadi, kecenderungan para praktisi dan profesional untuk sekedar menggunakan keahlian praktisnya dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan praktik akuntansi. Kelompok orang ini menyedihkan dalam kapasitas mereka untuk keahlian praktis. Sementara pengalaman praktis dan pengetahuan praktis penting dalam mengembangkan karir di bidang penjaminan, teori juga harus menjadi dasar untuk mengevaluasi penjaminan.



Gambar 3.1 Hubungan Antara Teori, Riset Dan Praktik Akuntansi

Di sisi lain, penyelesaian masalah dalam akuntansi Islam harus bebas dari kepentingan pribadi, terbatas pada tujuan yang tepat sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, dan berorientasi jangka panjang bukan hanya berorientasi jangka pendek. Masyarakat harus melihat permasalahan yang berkembang dengan sudut pandang yang lebih luas dan tidak hanya melalui *trial and error* jika digunakan pendekatan teori yang tepat. Pendekatan normatif deduktif adalah strategi yang paling efektif untuk mengembangkan teori akuntansi Islam. Umat Islam dituntut untuk berpegang teguh pada prinsip syariah dalam segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi, maka diterapkan metode normatif deduktif. Metode penetapan standar akuntansi ini memerlukan penjelasan tentang pengertian prinsip syariah, formula akuntansi, dan fungsi pelaporan keuangan. Teknik deduktif melibatkan penarikan banyak asumsi dari aksioma atau prinsip asli untuk sampai secara logis pada prinsip akuntansi teoretis. Dengan metode ini, cita-cita Islam akan tercermin dalam prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang ditetapkan, (Apriyanti, 2017).

Akuntansi Islam bersifat welas asih. Hukum normatif akuntansi dalam al-Qur'an sangat pro-manusiawi, selaras dengan fitrah manusia, serta dapat dilaksanakan oleh manusia dengan segala kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Tuhan menganugerahkan tiga potensi—potensi ruh (jiwa), fikriah (akal), dan tubuh—sebagai komponen dasar modal manusia. Manusia boleh saja mempraktekkan akuntansi syariah dengan tiga pilihan

ini. Manusia akan merasakan dorongan untuk melakukan prosedur pembukuan, sejalan dengan perintah oleh Allah SWT Yang menciptakan makhluknya dimana mereka memiliki kekuatan spiritual yang kuat, yang mereka peroleh dari kedekatan mereka dengan Allah Sang Pencipta. Kekuatan inilah yang menjadi motivator utama bagi seseorang untuk bermoral, termasuk melalui prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Kekuatan inilah yang menjadi motivator utama bagi seseorang untuk bermoral, termasuk melalui prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Seseorang yang tidak memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan pencipta atau yang memiliki landasan spiritual yang lemah lebih mungkin terlibat dalam praktik akuntansi yang tidak sesuai syariah. Dia akan melanggar hukum normatif yang ditemukan pada Al-Quran. Kekuatan inilah yang menjadi motivator utama bagi seseorang untuk bermoral, termasuk melalui prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Manusia akan lebih mudah untuk mempraktikkan akuntansi berkat potensi akal karena dengan itu dapat membedakan antara yang baik dan yang salah dan berpikir menggunakan akal yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang tidak kalah pentingnya adalah potensi Jasadiyah yang akan memudahkan individu untuk menjalankan semua tugas sehari-hari dan tanpanya mereka tidak dapat menjalankan bisnis.

Kekuatan inilah yang menjadi motivator utama bagi seseorang untuk bermoral, termasuk melalui prosedur akuntansi yang sesuai syariah. Teori dan praktik akuntansi yang ada dapat diubah dan diperbaiki sesuai dengan teori akuntansi syariah. Karena akuntansi Islam menerapkan pandangan dunia Islam secara holistik, ia memiliki kekuatan untuk mengubah sudut pandang manusia dari sempit menjadi luas. Teori akuntansi Islam dapat melintasi batas-batas akademik dengan mengintegrasikan bidang lain (seperti sosiologi dan psikologi) dan mengatasi masalah material dan non-material (mental dan spiritual).

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, pembentukan teori akuntansi Islam tidak melibatkan penggalian konsep dari pengamatan kejadian dengan ciri-ciri yang terkait. Teori akuntansi Islam terdiri dari berbagai pemikiran yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Untuk menjelaskan dan mengembangkan prosedur akuntansi, teori akuntansi Islam dengan demikian dicirikan sebagai

tubuh konsep akuntansi yang diambil dari prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadits.

Pada kemajuan pendidikan akuntansi, khususnya dalam penelitian kuantitatif, teori akuntansi sangat penting. Teori akuntansi digunakan untuk menjustifikasi keberadaan praktik akuntansi. Teori akuntansi Islam diperlukan untuk memahami praktik akuntansi Islam yang digunakan dalam lembaga keuangan Islam. Posisi teori akuntansi Islam digambarkan dalam diagram ide untuk akuntansi Islam. Akuntansi syariah berkembang dari standar budaya Islam sebagai implementasi penerapan nilai-nilai tauhid yang dapat diterapkan dalam semua bidang kehidupan, termasuk kehidupan sosial ekonomi. Dalam penerapan ekonomi Islam, akuntansi syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam dan struktur sosial masyarakat Islam. Untuk mendukung praktik akuntansi syariah yang efektif, diperlukan teori akuntansi syariah yang kuat.

Teori akuntansi digunakan untuk memprediksi kejadian akuntansi. Untuk membedakan antara transaksi halal dan haram, sistem akuntansi harus menganut prinsip akuntansi syariah. Karena permintaan untuk sistem akuntansi seperti itu, banyak penyelidikan dan studi telah dilakukan tentang bagaimana akuntansi harus dipraktikkan sejalan dengan syariah untuk menghindari pertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Karena akuntansi syariah dapat membedakan antara transaksi halal dan haram, maka digunakan sebagai komponen ekonomi Islam. Secara umum, ekonomi syariah dan bisnis berbasis syariah dicirikan oleh kualitas khusus kecerdasan spiritual, atau ukhuwah dalam Islam. Koneksi yang saling menguntungkan dan dapat dipercaya menggambarkan kualitas khusus ini. Hal ini ditunjukkan dengan struktur pembiayaan yang bebas agunan dan riba serta skema bagi hasil pembiayaan..

Tujuan teori akuntansi syariah adalah untuk meminta pertanggungjawaban orang atas perilaku mereka di bidang pengelolaan kekayaan yang telah dipercayakan kepada mereka oleh mereka yang menerima tanggung jawab dengan cara yang benar dan mengikuti syariah Allah SWT. Hukum Syariah Allah SWT membahas masalah iman, moralitas, dan hukum etika. Dengan demikian, ketiga komponen ini juga harus ada dalam akuntansi

syariah. Teknik akuntansi Islam dibangun di atas gagasan akuntansi syariah. Untuk membedakan antara transaksi halal dan haram, sistem akuntansi harus menganut prinsip akuntansi syariah. Sedangkan pertumbuhan akuntansi yang mengarah ke praktik akuntansi yang sejalan dengan prinsip syariah akan didorong oleh pengetahuan dan pemahaman teori akuntansi syariah yang akurat.

Teori akuntansi Islam digunakan bersamaan dengan praktik akuntansi Islam. Teori dan praktik akuntansi Islam terjalin, membentuk dua sisi logam tunggal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dari kerangka pemikiran yang mendasarinya.

Wallahualam bishowab.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2017) Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, Hal. 131 - Fakultas Ekonomi Universitas islam Sultan Agung.
- Apriyanti, H. W. (2018) *Teori Akuntansi Perdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hery. (2017) *Teori Akuntansi*. Jakarta: Grasindo.
- Maulina, I. (2022) Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam* Vol. 7 No. 1, Juni 2022: 1-13 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN.
- Siregar, B. G. (2015) Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perspektif Islam. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan*. Volume 3, No. 1, Januari-Juni.
- Sitorus, A. P. & Siregar, S. (2022) Pengembangan Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 806-814. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

BAB 4

PERBANKAN SYARIAH

4.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008).

Bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
 - c. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan atau unit syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008)

4.2 Prinsip Syariah (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008)

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4.3 Azas Operasional dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008).

4.4 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi,
fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shohibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dengan pemilik dana.
2. Fungsi Investor,
dalam penyaluran dana bank syariah sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Bank syariah dalam menginvestasikan dana harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam dan istishna', akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik) dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

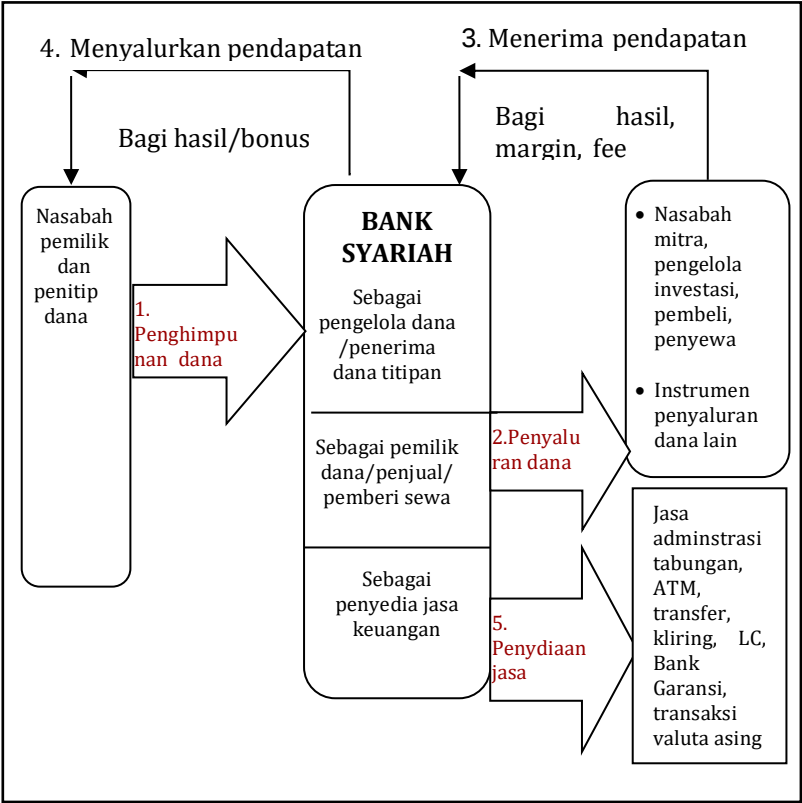
fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Instrumen yang digunakan bank syariah dalam melakukan fungsi sosial ada dua yaitu instrumen Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penrimaaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.

4. Fungsi Jasa Keuangan,

yang dijalankan oleh bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

4.5 Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah digambarkan pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Sistem Operasional Bank Syariah

4.6 Prinsip-Prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Prinsip penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

4.6.1 Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah berarti titipan satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan, kapanpun penitip menghendaki. Wadiah dibagi dua yaitu

- a. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada pihak penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.
- b. Wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai pihak penitip mengambil kembali titipannya.

Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah yad-dhamanah dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro adalah wadiah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kartu *Automatic Teller Machine (ATM)*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

4.6.2 Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana disebut shahibul maal, sedang pihak yang mengelola dana disebut mudharib. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal, namun jika terjadi kerugian, shahibul maal kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

PSAK 105, mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) adalah mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara

penyut untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Dalam penghimpunan dana, bank syariah sebagai mudharib, sedangkan penabung sebagai shahibul maal. Hasil usaha yang diperoleh bank dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- b. Mudharabah muqayyadah (investasi terikat) yaitu shahibul maal memberi batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. Dalam penghimpunan dana, bank syariah sebagai agen karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dan adalah nasabah investasi mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah investasi mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen hanya menerima fee.
- c. Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Perbankan syariah di Indonesia, untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, umumnya menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah dan biasa ditulis dengan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi dan insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya pengembalian tabungan

mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh shahibul maal sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Secara teori dimungkinkan menanggung kerugian bank syariah, dalam praktik, nasabah tabungan mudharabah hampir tidak pernah mengalami hal demikian, kecuali bank syariah mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan, dalam membagi hasil dengan nasabah tabungan mudharabah, bank syariah umumnya menggunakan metode *revenue sharing*.

Fatwa DSN No 2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan mudharabah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai

dengan waktu yang disepakati. Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah atau dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah.

4.7 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi dan skema sewa.

4.7.1 Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli terdiri atas tiga, yaitu:

a. Jual Beli dengan Skema Murabahah

adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang ingin memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

b. Jual Beli dengan Skema Salam

adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual dibanding seandainya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual

memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok.

c. **Jual Beli dengan Skema Istishna'**

adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat, shani'). Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Bank sebagai penjual, sedang pembuat produk dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga melakukan kontrak istishna' dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema *double istishna'* ini disebut dengan istishna' paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.

4.7.2 Prinsip Investasi

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas:

a. **Investasi dengan Skema Mudharabah**

Transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai shohibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shohibul maal. Penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis yaitu

1) **Mudharabah muthlaqah,**

bank berperan sebagai shohibul maal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank.

2) Mudharabah muqayyadah,
bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima investasi mudharabah muqayyadah. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah, bank memperoleh fee sejumlah tertentu yang telah disepakati.

b. Investasi dengan Skema Musyarakah

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modalnya pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

4.7.3 Prinsip Sewa

Prinsip sewa terdiri dari:

a. Sewa dengan Skema Ijarah

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang atau sewa jasa. Beberapa bank menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan dan

bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi melalui biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran.

b. Sewa dengan Skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Sewa dengan skema ijarah muntahiyah bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijarah, transaksi ijarah muntahiyah bittamlik, memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

4.8 Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan

4.8.1 Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Fatwa DSN nomor 10 tahun 2000 menyatakan bahwa seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

Hal-hal yang diwakilkan harus:

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Sebagai pihak yang mengerjakan tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN, wakalah dengan imbalan bersifat

mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Prinsip wakalah dalam praktik perbankan dapat digunakan untuk transaksi berikut ini:

- a. *Letter of Credit (LC)*
- b. Setoran kliring
- c. Kliring antarkota
- d. RTGS
- e. InkasoTransfer
- f. Transfer valuta asing
- g. Pajak *online*
- h. Pajak impor

4.8.2 Prinsip Kafalah

Fatwa DSN Nomor 11 Tahun 2000 menyatakan bahwa Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu 'ashil*). DSN mensyaratkan:

- a. Pihak penjamin dalam hal ini bank syariah berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut
- b. Pihak yang berhutang (*asiil makfuul 'anhu*) sanggup menyerahkan tanggunannya kepada penjamin
- c. Pihak yang berpiutang (*makfull lahu*) dapat hadir pada waktu akad atau memberika kuasa.

DSN mensyaratkan objek penjamin (*makfull bihi*):

- a. Merupakan tanggungan pihak yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan
- b. Dapat dilaksanakan oleh penjamin
- c. Merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- d. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- e. Tidak bertentangan dengan syariah Islam

Prinsip kafalah dalam praktik perbankan digunakan dalam transaksi bank garansi. Apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi dapat digunakan antara lain untuk:

1. Tender, yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok.
2. Perdagangan, yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok.
3. Uang muka kerja, yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontak-kontrak tertentu.

4.8.3 Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang atau perpindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). Muhil minta muhal 'alaih untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang jatuh tempo maka muhal membayar ke muhal 'alaih. Contoh: A (*muhal*) memberi pinjaman kepada B (*muhil*), B masih mempunyai piutang kepada C (*muhal 'alaih*). B tidak mampu membayar hutangnya kepada A, ia lalu mengalihkan hutang tersebut kepada C. selanjutnya, C harus membayar hutang B kepada A, sedangkan hutang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

Prinsip hawalah, dalam praktik perbankan dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank, bank kemudian membayar piutang dan bank menagihnya dari pihak ketiga tersebut.

4.8.4 Prinsip Sharf

Prinsip sharf adalah prinsip yang digunakan untuk transaksi jual beli mata uang, baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis. Fatwa DSN Nomor 28 Tahun 2002,

Beberapa syarat jual beli mata uang, yaitu:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

4.8.5 Prinsip Ijarah

Fatwa DSN Nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah apabil diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedang apabila diterapkan mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah.

Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alah*), dimana orang bersangkutan memperoleh *success fee*
- b. Ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah dimana orang yang bersangkutan memperoleh gaji dan upah.

Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah.

1. Kartu ATM
2. SMS banking
3. Pembayaran tagihan
4. Pembayaran gaji elektronik

4.8.6 Prinsip Rahn

Prinsip rahn adalah penyerahan barang / harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Rahn bisa sebagai pelengkap (akad atas *collateral*) dan bisa sebagai produk sendiri (jasa gadai syari'ah).

4.9 Larangan bagi Bank Syariah

Larangan Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan Bagi BPRS

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tentang kegiatan BPRS.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001) *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- DSAK IAI. (2002) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomo 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Embat.
- DSAK IAI. (2002) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomo 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: IAI.
- DSAK IAI. (2004) *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Salemba Empat.
- DSAK IAI. (2004) *Pernyataan StandarnAkuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI.
- Karim, A. (2004) *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan edisi 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktafia, R. & Nirwana, N. Q. (2020) *Buku ajar: Akuntansi perbankan syariah (teori dan praktek)*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Tim Penulis DSN MUI. (2003) *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi 2*, DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.

BAB 5

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MURABAHAH

5.1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas salah satu bentuk akad jual beli yaitu akad murabahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran atas akad jual beli secara tunai (bai' naqdan) atau secara tangguh (bai'mu'ajjal/bai' bi'tsaman ajil). Pembahasan meliputi pengertian, jenis, ketentuan syariah, dan perlakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi murabahah.

5.2 Pengertian Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu akad yang terdapat pada perbankan syariah dimana pengertiannya menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada ED PSAK 102 (2013) dalam par. 5 adalah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan menurut Muljono (2015), Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Perbedaan murabahah dengan penjualan biasa adalah pada murabahah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok pembelian produk tersebut dan besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Harga beli

menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka diawal akad (Nurhayati & Wasilah, 2019). Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedurnya operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad adalah hak pembeli.

Diskon yang terkait dengan pembelian barang , antara lain meliputi (PSAK 102 par.11) :

1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

5.3 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama. Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan apabila terjadi kesulitan membayar, dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda.

Contoh : Hayra membeli barang seharga Rp. 6.000.000,00 dan menjual ke Bobi dengan harga Rp. 7.000.000,00 atau Hayra memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,00. Hayra akan membayar Rp. 7.000.000,00 selama 10 kali dalam kurun waktu 10 bulan, sehingga Hayra akan melakukan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,00 yang merupakan pokok sebesar Rp. 600.000,00 dan margin murabahah Rp. 100.000,00. Apabila Hayra menyetujui perjanjian yang ditawarkan Bobi, maka akan terjadilah akan murabahah secara angsuran antara keduanya.

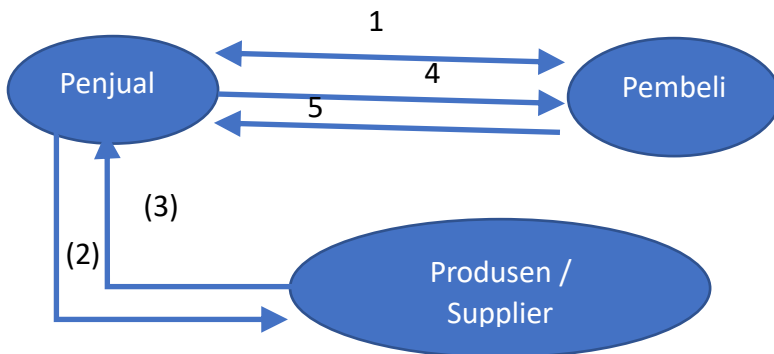
5.4 Macam-Macam Akad Murabahah

Murabahah terbagi menjadi dua macam (Muljono, 2015) yaitu:

1. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*) bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* pesanan mengikat, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Skema Murabahah dengan Pesanan



Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah

(2) Penjual memesan dan membeli kepada produsen/supplier

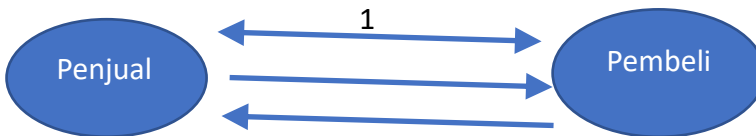
(3) Barang diserahkan dari produsen

(4) Barang diserahkan kepada pembeli

(5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, pembeli dapat membatalkan pesanannya. Berdasarkan cara pembayarannya murabahah tanpa pesanan dapat dibayar dengan tunai dilakukan secara sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya atau dengan tangguh yaitu dilakuakn dengan tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan harga yang disepakati keduanya.



Keterangan:

(1) Melakukan akad murabahah

(2) Barang diserahkan kepada pembeli

(3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

5.5 Rukun dan Syarat Murabahah

Pada Fatwa DSN MUI dinyatakan rukun dan syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Rukun *Murabahah*

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

- c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)
Adanya barang yang akan diperjualbelikan yang merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi.
 - d. Harga (*Tsaman*)
Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
 - e. Ijab Qobul
Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan ini dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan dan ijab qobul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi sebagai pengikat kedua belah pihak.
2. Syarat *Murabahah*
- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah secara jujur yang berkaitan dengan harga pokok pembiayaan, keuntungan dan biaya yang diperlukan
 - b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang diperjualbelikan
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

5.6 Akuntansi Murabahah (PSAK 102 Revisi 2013)

Akuntansi untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Aset murabahah diperoleh secara tunai senilai Rp 1.000.000. Jurnalnya adalah :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah Kas		1.000.000	1.000.000

2. Ketika murabahah dengan pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika saat diterima oleh nasabah terjadi penurunan nilai karna rusak, usang maka di akui sebagai beban dan mengurangi nilai aset tersebut.

Berikut contoh penurunan nilai aset murabahah:

Terjadinya penurunan nilai wajar sebesar Rp. 50.000 dan terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan **mengikat**, jurnalnya adalah :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Penurunan Nilai Aset Murabahah		50.000	50.000

Ketika terjadi penurunan nilai wajar sebesar Rp. 50.000 dan terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan **Tidak mengikat**, jurnalnya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kerugian Penurunan Nilai Aset Murabahah		50.000	50.000

Ketika pesanan murabahah untuk pesanan tidak mengikat, aset dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih yang direlisasikan. Apabila nilai yang direlisasi lebih rendah dari biaya perolehan, selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Diskon saat pembelian aset murabahah.

Contoh diskon pembelian aset murabahah :

- a. Apabila diskon diperoleh sebelum akad murabahah maka, akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Contoh: pembelian barang senilai 1.000.000 dan dibayar tunai, diperoleh diskon 10% jurnal untuk mencatat diskon tersebut adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset Murabahah (Rp. 1.000.000 – 1.00.000) Kas		900.000	900.000

- b. Jika sebaliknya diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli maka, akan diberikan kepada pembeli. Dengan ilustrasi yang sama. Berikut untuk pencatatan jurnal:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Utang Pada Pembeli		100.000	100.000

- c. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual maka, menjadi tambahan pendapatan murabahah. Dengan ilustrasi yang sama. Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Pendapatan Murabahah		100.000	100.000

- d. Jika diskon terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad maka, akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Dengan ilustrasi yang sama. Jurnal yang dibuat adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Pendapatan Operasional		100.000	100.000

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :
- Dilakukan pembayaran kepada pembeli, dengan ilustrasi sebagai berikut dan jurnal yang dibuat :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Utang pada Pembeli Kas		100.000	100.000

Atau,

- Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, jika terdapat kasusu seperti ini, jurnal yang dibuat yaitu :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Dana Kebajikan - Pendapatan		100.000	100.000

5. Penjual Aset Murabahah

- Aset murabahah dijual secara tunai dan secara tangguh dengan tidak melebihi satu periode laporan keuangan sehingga, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah.

Contoh penjualan tunai atau tangguh kurang dari satu tahun.

Aset murabahah diperoleh dengan harga Rp.1000.000, disepakati untuk dijual secara tunai atau dibayar tangguh senilai Rp. 1.200.000, dengan pembayaran 12 kali berikut jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas/Piutang Murabahah Aset Murabahah Pendapatan Margin- Murabahah		1.200.000	1.000.000 2.00.000

- b. Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode melebihi satu periode laporan keuangan, sehingga keuntungan murabahah diakui sebagai margin murabahah tangguh. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah.

Contoh Penjualan Tangguhan Lebih Dari 1 Tahun

Dengan ilustrasi pada contoh sebelumnya, dengan penjualan kredit berikut jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		1.200.000	
	Aset Murabahah			1.000.000
	Pendapatan			2.00.000
	Murabahah tangguhan			

6. Pengakuan Pendapatan Margin Murabahah

Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode waktu lebih dari satu periode laporan keuangan, sehingga perlakuan atas margin murabahah tangguh adalah sebagai berikut :

- a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah dengan syarat, apabila resiko penagihan kecil maka akan di catat dengan cara yang sama seperti poin 5 a.
- b. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang, serta penagihannya cukup besar. Pencatatan untuk jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.
- c. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana terdapat risiko piutang tak tertagih yang relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Alternatif pengakuan keuntungan yaitu:

- 1) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pengakuan keuntungan seperti ini disebut dengan metode proporsional.

Contoh : diketahui perolehan aset sebesar Rp. 1000.000 keuntungan Rp. 200.000 (20% dari harga jual). Penghitungannya menjadi:

Tahun	Angsuran	Harga pokok	Keuntungan
1	6.00.000	5.00.000	1.00.000
2	4.00.000	3.33.333	6.66.666
3	2.00.000	1.66.666	3.33.333

Catatan : $600.000/1.200.000 = 50\% - 50\% \times 1.000.000 = 500.000$

$50\% \times 200.000 = 100.000$

Pada saat penerimaan angsuran, jurnal yang dibuat adalah :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas Piutang Murabahah		600.000	600.000
	Margin Murabahah Tangguhan Pendapatan Margin Murabahah		100.000	100.000

Jika pembayaran angsuran dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sama setiap periodenya, maka :

Tahun	Angsuran	Harga pokok	Keuntungan
1	4.00.000	3.33.333	6.66.666
2	4.00.000	3.33.333	6.66.666
3	4.00.000	3.33.333	6.66.666

Catatan : $600.000/1.200.000 = 33,33\% - 33,33\% \times 1.000.000 = 333.333$

$33,33\% \times 200.000 = 666.666$

2) Keuntungan diakui dengan metode anuitas yang disebut dalam PSAK 102 sebagai Acuan Alternatif.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah maka, pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini, penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan terkait kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah, seperti;

(1) risiko perubahan harga persediaan

(2) keusangan atau kerusakan persediaan

(3) biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta

(4) risiko pembatalan pesanan secara sepihak. Penjual seperti ini dapat terpapar risiko akibat pembiayaan berbasis jual beli.

Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode proporsional atau anuitas dalam pengakuan keuntungannya maka, penjual harus melakukan penilaian satu per satu atas transaksi dengan mempertimbangkan risiko terkait kepemilikan persediaan. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan murabahah berbasis jual beli yang menggunakan metode anuitas akan mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.

Contoh Pengakuan Keuntungan dengan Metode Anuitas
Bank melakukan transaksi murabahah dengan nasabah atas aset murabahah seharga Rp 1.000.000, dan margin keuntungan yang disepakati adalah Rp 200.000. Pendapatan dan beban bank yang terkait langsung dengan penyaluran pembiayaan murabahah masing-masing sebesar Rp120.000 dan Rp50.000. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan selama 12 periode yang besarnya sama yaitu, Rp 1.000.000 setiap periode.

a) Pada saat disepakati pembiayaan murabahah:

Piutang murabahah diakui sejumlah harga jual disepakati ditambah beban atau dikurangi dengan pendapatan yang dapat diatribusikan langsung pada pembiayaan murabahah tersebut. Sedangkan, aset murabahah diukur sesuai harga perolehan dan margin murabahah tangguh sebesar margin yang disepakati. Jika terdapat pendapatan dan beban lainnya yang terkait langsung dengan pembiayaan maka, akan dicatat sebagai bagian dari piutang murabahah. Pendapatan dan beban ini nantinya akan diamortisasi sesuai dengan imbal hasil efektif selama masa akad dan diperlakukan sebagai pendapatan margin murabahah. Jurnalnya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Murabahah		1.200.000	
	Aset Murabahah			1.000.000
	Margin Murabahah			200.000
	Tangguhan			
	Kas		120.000	
	Piutang Murabahah-			120.000
	Pendapatan Lain			
	Piutang Murabahah Beban Lain		50.000	
	Kas			50.000

b) Pada saat pembayaran angsuran pembiayaan murabahah:

Piutang murabahah pada jurnal pertama akan berkurang sebesar angsuran. Pendapatan murabahah akan diakui sebesar saldo efektif dikalikan imbal hasil efektif. Pendapatan margin murabahah ini dibentuk dari 2 (dua) komponen yaitu, yang berasal dari (1) amortisasi margin murabahah tangguhan berdasarkan tingkah imbal hasil efektif (metode anuitas), dan (2) amortisasi pendapatan dan beban lain yang dapat diatribusikan langsung ke pembiayaan terkait.

Perlu diingat bahwa penetapan harga jual murabahah adalah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta harga tidak boleh berubah hingga akad selesai. Perhitungan tingkat imbal hasil efektif hanya digunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad, sesuai dengan harga yang

telah disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPSI 2013 bahwa pendapatan margin murabahah yang diakui tidak boleh melampaui margin murabahah yang telah disepakati pada akad.

7. Penyajian

Piutang Murabahah di akui sebesar biaya peroleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada penyajian laporan keuangan, piutang murabahah senilai sebesar nilai bersih yang direalisasi yaitu, saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Contoh Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jika perkiraan piutang yang tak tertagih adalah 1 % dari piutang tersebut ($1\% \times 600.000 = 6000$) maka berikut jurnalnya:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Beban Piutang Tak Tertagih		6000	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih			6000

8. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu, atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Contoh Pelunasan Piutang Lebih Cepat

Pembeli melunasi lebih cepat dari waktu seharusnya, yaitu pada periode ke-3, dimana saldo piutang murabahahnya adalah Rp2.000.000 dan margin murabahah tangguh sebesar Rp333.000, sehingga diberikan potongan pelunasan sebesar Rp100.000.

- a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Jurnal yang dibuat adalah :

1). Pada saat mengakui potongan pelunasan piutang

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Margin Murabahah Tangguhan		100.000	
	Piutang Murabahah			1.00.000

2). Pada saat penerimaan pelunasan

Tanggal	Keterangan	P R	Debit	Kredit
	Kas/rek. pribadi		1.900.000	
	piutang Murabahah			1.900.000
	Margin Murabahah		233.333	
	Tangguhan (jika masih ada)			233.333

Penyajian terkait pendapatan pada laporan laba rugi menjadi:
Pendapatan Margin Murabahah : Rp233.333

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu, penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian memberikan potongan perlunasannya kepada pembeli maka, jurnal yang dibuat menjadi:

(Alternatif Pertama) Pada saat penerimaan pembayaran piutang dari pembeli:

tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas/rek. pribadi		2.000.000	
	Margin Murabahah Tangguhan		333.333	
	Piutang Murabahah			2.000.000
	Pendapatan Margin Murabahah			333.333

(Nilai Pendapatan Margin Murabahah Sebesar Saldo Margin Murabahah Tangguhan)

(Alternatif kedua)

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Pendapatan Margin Murabahah		100.000	
	Kas			1.00.000

9. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Contoh Denda Keterlambatan

Jika disepakati bahwa setiap keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.000/hari, dan pembeli pada bulan ke-2 terlambat membayar hingga 2 hari maka, jurnalnya adalah:

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		2.000	
	Dana kebijakan- pendapatan denda			2.000

10. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, ketentuannya adalah:

- uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- jika barang dagangan batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Contoh Penerimaan Uang Muka

Aset murabahah yang diperoleh sebesar Rp12.000.000, disepakati dijual secara bayar tangguh dengan harga Rp14.000.000 dengan pembayaran 12 kali. Uang muka yang dibayarkan pembeli adalah Rp1.000.000.

Jurnal yang dibuat terkait dengan penerimaan uang muka adalah :

a. Pada saat penerimaan uang muka dari pembeli :

Tanggal	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Kas		1.000.000	
	Utang Lain - Uang Muka Murabahah			1.000.000

- b. Jika akad Murabahah jadi dilaksanakan maka, uang muka akan mengurangi piutang murabahah.

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Piutang Aset Murabahah		14.000.000	12.000.000
	Margin Murabahah			1.500.000
	Tanggung			
	Utang Lain – Uang Muka		1.000.000	
	Murabahah			
	Piutang Murabahah			1.000.000

11. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) Piutang Murabahah.

Contoh: Penyajian pada akhir tahun pertama

Piutang Murabahah	1.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<u>(10.000)</u>
Piutang Murabahah (Net)	990.000
Margin Murabahah Tangguh	<u>(100.000)</u>
	8.90.000

12. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- Harga perolehan aset murabahah;
- Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi untuk Pembeli

Hanya boleh mengakui beban murabahah dengan metode proporsional.

1. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai.

Contoh Perolehan Aset Murabahah

Aset murabahah dengan nilai tunai Rp 15.000.000, disepakati dibeli dengan pembayaran tangguh seharga Rp 16.000.000 dengan pembayaran 12 kali, tanpa uang muka. Jurnalnya:

Tgl	Keterangan	PR	Debit	Kredit
	Aset		15.000.000	
	Beban Murabahah Tangguhan		1.000.000	
	Utang Murabahah			16.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Muljono, D. (2015) *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 6

AKUNTANSI AKAD SALAM

6.1 Pendahuluan

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

6.2 Standar Akuntansi

Proses pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam diatur dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam.

6.2.1 Bank Sebagai Pembeli

Dalam PSAK 103:

11. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
12. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

13. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
- a. jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
 - b. jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - 1) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - 2) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - c. jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - 1) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - 2) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - 3) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah.
14. Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dan kebajikan.
15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*. Denda dikenakan jika

penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

16. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

6.2.2 Bank Sebagai Penjual

17. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
18. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
19. Kewajiban salam dihentikan-pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

6.2.3 Penyajian

20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.
21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.
22. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

6.2.4 Pengungkapan

23. Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:

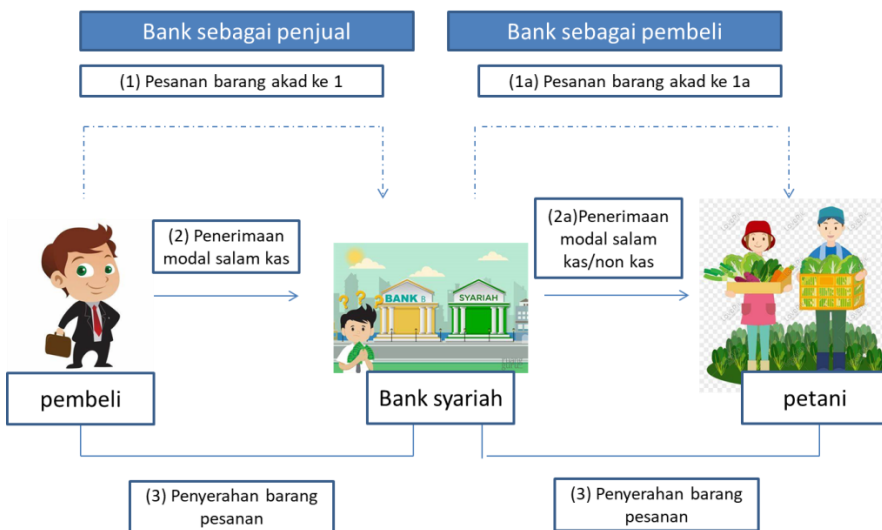
- Piutang salam kepada *supplier* (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;
- Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

24. Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:

- Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;
- Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan
- Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

6.3 Akuntansi Bank sebagai Penjual

Pada transaksi salam, bank syariah dapat berperan sebagai penjual maupun pembeli, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar skema berikut ini:



Gambar 6.1 Skema Akad Salam

Untuk memberi gambaran lebih terkait transaksi menggunakan akad salam, diilustrasikan pada transaksi berikut:

Pada tanggal 22 februari 2022 bank syariah memperoleh kepercayaan dari PT.ABC untuk melakukan pembelian "bawang merah" dengan data sebagai berikut:

Nama barang pesanan	: bawang merah
Jenis barang pesanan	: kualitas A
Jumlah	: 4 ton
Harga	: Rp. 100.000.000,- (Rp. 25.000,- / kg)
Jangka waktu penyerahan	: 6 bulan
Syarat pembayaran	: dilunasi pada saat akad ditandatangani

Pada agustus 2022 dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang yang dipesan berupa bawang merah sebanyak 4 ton grade A.

6.3.1 Penerimaan Modal Salam

Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam pada saat penerimaan modal salam diatur pada poin 17 dan 18, dengan bunyi sebagai berikut:

17. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.
18. Modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).

Dalam contoh, pada tanggal 22 Februari 2022 di atas penerimaan dana dari PT. ABC di jurnal oleh bank syariah sebagai berikut:

Dr. Kas / rekening PT ABC Rp. 100.000.000.-

Cr. Hutang salam (4ton bawang merah grade A) Rp. 100.000.000.-

Pada transaksi salam di atas, kewajiban salam berupa jumlah barang dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad. Dalam proses pembukuan dikonfersikan dalam nilai rupiah dan kewajiban bank syariah ini tdk terkait dengan dipenuhi atau tidaknya pesanan dari petani.

6.3.2 Penyerahan Barang Pesanan

Pada proses penyerahan barang yang dipesan oleh PT. ABC, bank syariah memesan kepada pihak lain dalam hal ini petani. Jurnal penyerahan barang sebagai berikut:

Dr. Hutang salam (4ton bawang merah grade A)	Rp. 100.000.000.-
Cr. Persediaan	Rp. 100.000.000,-

6.4 Akuntansi Bank Sebagai Pembeli

Pada skema akad salam, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli, dalam kasus ini bank syariah sebagai penjual ketika trasaksi dengan PT. ABC dan bank syariah sebagai pembeli ketika transaksi dengan petani.

Pada tanggal 25 Februari 2022 bank syariah melakukan pemesanan untuk melakukan pembelian "bawang merah" kepada petani atas pesanan PT. ABC dengan data sebagai berikut:

Nama barang pesanan	: bawang merah
Jenis barang pesanan	: kualitas A
Jumlah	: 4 ton
Harga	: Rp. 80.000.000,- (Rp. 20.000,- per kg)
Jangka waktu penyerahan	: 4 bulan
Syarat pembayaran	: secara bertahap setiap 1 ton perbulan

6.4.1 Perlakuan Akuntansi Penyerahan Modal

Akuntansi salam dijelaskan dalam PSAK 103 sebagai berikut:

11. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
12. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan

nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

Pada proses pembayaran salam kepada petani, bank syariah akan menjurnal sebagai berikut:

1. Jika penyerahan berupa modal berupa kas kepada petani sebesar Rp. 80.000.000,-

Dr. Piutang salam Rp. 80.000.000,-

Cr. Kas/rekening petani Rp.80.000.000,-

Piutang salam dari petani berupa barang pesanan sesuai spesifikasi, dalam kasus ini adalah barang merah grade A.

2. Dalam PSAK 103 poin 12, modal usaha dapat berupa kas maupun non kas. Jika penyerahan modal berupa kas Rp. 60.000.000,- dan modal non kas (gudang penyimpanan) sebesar Rp.20.000.000 yang dibangun dengan harga perolehan sebesar Rp. 18.000.000,-

Dr. piutang salam Rp.80.000.000,-

Cr. Kas/ Rekening Petani Rp. 60.000.000,-

Cr. Aset Rp. 18.000.000,-

Cr. Keuntungan penyerahan akt salam Rp. 2.000.000,-

Jurnal diatas jika terdapat keuntungan, namun jika harga perolehan gudang lebih besar Rp. 25.000.000,- maka jurnal nya sebagai berikut:

Dr. piutang salam Rp.80.000.000,-

Dr kerugian penyerahan akt Rp. 5.000.000,-

Cr. Kas/ Rekening Petani Rp. 60.000.000,-

Cr. Aset Rp. 25.000.000,-

6.4.2 Perlakuan Akuntansi Penerimaan Barang Pesanan

Pada tahap penerimaan barang pesanan, dijelaskan dalam PSAK 103 sebagai berikut:

13. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:
 - a. jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;

- b. jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
 - 1) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
 - 2) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
- c. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:
 - 1) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
 - 2) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
 - 3) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

16. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jurnal penerimaan barang pesanan sebagai berikut:

Dr. asset persediaan salam Rp. 20.000.000,-

Cr. Piutang salam

Rp.20.000.000,-

Proses penerimaan barang bertahap sebanyak 4 kali.

6.5 Akuntansi Salam Paralel

Jika Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi Salam, dan jika Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam Salam paralel. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. Akad kedua antara Bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara Bank dan pembeli akhir; dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank. Penjelasan dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 6.2 Skema Akad Salam Paralel

Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap perlakuan akuntansi salam paralel dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Bank syariah memperoleh kepercayaan dari PT ABC untuk melakukan pembelian beras, dengan data-data sebagai berikut :

Nama barang pesanan : kedelai
Jumlah : 25 ton
Harga : Rp. 100.000.000,-- (Rp. 4.000.000 per ton)
Jk waktu penyerahan : 6 bulan

Dari ilustrasi diatas, maka jurna yang dapat dilakukan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penerimaan dana dari PT. ABC
Dr Kas Rp. 100.000.000,-
Cr hutang salam Rp. 100.000.000,-
2. Penyerahan modal salam dari bank syariah kepada petani , sebesar Rp. 80.000.000,-- yang terdiri dari alat pertanian dengan harga wajar sebesar Rp. 20.000.000,-- dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,--
Dr. Piutang Salam (barang) Rp. 80.000.000,-
Cr. Kas Rp.60.000.000,-
Cr. Persediaan/ asset salam Rp. 18.000.000,-
Cr pendapatan penyerahan aktiva Rp. 2.000.000,-

Jurnal pada saat pembelian alat pertanian
Dr persediaan/ asset salam Rp. 18.000.000,-
Cr Kas Rp. 18.000.000,-
3. Penerimaan barang pesanan dari petani dilaukan 5 tahap, pertahap 5 ton dengan nominal Rp. 20.000.000,-dengan jurnal
Dr. Persediaan salam Rp. 20.000.000,-
Cr. Piutang salam Rp. 20.00.000,-

4. Penyerahan pesanan salam dari bank syariah kepada PT. ABC sebanyak 25 ton kedelai

Dr. Hutang salam	Rp. 100.000.000,-
Cr. Persediaan salam	Rp. 80.000.000,-
Cr. Keuntungan salam	Rp. 20.000.000,-

DAFTAR PUSTAKA

- Muljono, D. (2015) *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Tim Penulis DSN MUI. (2003) *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi 2*, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

BAB 7

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI ISTISHNA

7.1 Pendahuluan

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Selanjutnya istilah lainnya juga dikenal Istishna' paralel yang merupakan suatu bentuk akad istishna' antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni'*, penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani'*.

Dalam implementasinya, akad ini telah mulai masuk ke dalam ranah Perbankan. Khususnya Perbankan syariah, yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam khususnya di bidang keuangan yang dikembangkan sebagai respon dari sekelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodir desakan berbagai pihak yang menginginkan adanya layanan transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingginya suku bunga, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan karena perbankan syariah tidak didasarkan pada sistem perbankan bunga.

7.2 Perbankan dan Akuntansi Istishna

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat. Yang menguntungkan disini adalah pihak yang memiliki dana (nasabah) tetapi tidak dapat mengelolanya, maka pihak kedua yang dapat mengelola dana tersebut menjadi suatu usaha. Keuntungan dan kerugian usaha akan dibagi sesuai kesepakatan, sehingga kedua belah pihak dapat saling bekerjasama. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah juga menjalankan aspek kewajaran dalam bertransaksi. Mereka juga mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif di dalamnya transaksi keuangan.

(Ali & Shomad, 2020) menjelaskan bahwa secara umum sesuai dengan prinsip keuangan Islam, instrumen Keuangan harus bebas dari unsur Riba, Gharar dan Maysir. Terdapat tiga kriteria dasar produk keuangan, yaitu berbasis kemitraan, mode pembiayaan berbasis perdagangan dan berbasis sewa. Istishna, khususnya, dikategorikan sebagai model pembiayaan modern. Lebih tepatnya Istisna' adalah salah satu produk paling fleksibel yang dapat ditawarkan oleh Perbankan di seluruh dunia yang menganut prinsip syariah. Dengan akad Istishna, metode pembayaran bisa lebih fleksibel. Tergantung pada kesepakatan antara bank dan nasabah, harga dapat dibayar di muka atau dibayar secara bertahap sesuai dengan proses pembuatan, saat selesai atau dicicil setelah selesai.

(Tam Kin Borhan, 2002) membahas langkah-langkah praktis pelaksanaan kontrak Istisna dalam studi penelitian yang dilakukan di Malaysia, baik dengan investasi langsung ke produsen atau menggunakan kontrak Istisna paralel di mana bank mengadakan akad Istisna' dalam kapasitas penjual kepada nasabah dan pembeli kepada produsen. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa Istishna adalah metode investasi yang penting dalam perbankan syariah untuk mendorong sektor manufaktur, memajukan industri, dan berkontribusi pada stabilisasi harga barang-barang manufaktur. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Zarqa, 1997) mengusulkan model metode pembiayaan alternatif bebas bunga dengan menggunakan akad Istishna untuk proyek infrastruktur publik berupa sertifikat harga tanggungan utang. Proyek

infrastruktur tidak dapat dibiayai dengan instrumen ekuitas karena tidak menghasilkan aliran pendapatan. Dalam usulannya skema pembiayaan Istishna yang melibatkan kontrak penjualan untuk produksi yang dipesan atau dipesan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim & Kamarudin, 2014) membandingkan kelangsungan Istishna dan skema lainnya yaitu BBA (*Bay Bhitamin A'jil*), keduanya sejalan dengan syariah *compliance* dan mampu melindungi kepentingan pembeli rumah secara keseluruhan. Ditemukan bahwa dibandingkan dengan BBA, Istishna merupakan alat yang paling tepat untuk rumah yang sedang dibangun. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2004, pembiayaan rumah dengan konsep BBA tetap dominan yaitu sebesar 49,9 persen dari total pembiayaan, sedangkan pembiayaan berdasarkan Istishna hanya sebesar 1,2 persen. Istishna masih merupakan konsep pembiayaan yang kurang populer dan masih dapat dikatakan relatif baru, baik dalam struktur pembiayaan satu lapis maupun dalam struktur pembiayaan berlapis. Hal ini disebabkan oleh keengganan pemodal untuk melakukan pengaturan yang dianggap berisiko tinggi, di mana pemodal secara kontrak memikul tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan penyelesaian konstruksi, secara berurutan dengan kontraktor yang sebenarnya. Pemodal juga bertanggung jawab langsung kepada pembeli akhir mereka untuk semua kewajiban yang timbul dari kontrak Istishna, termasuk konstruksi bangunan yang tidak selesai atau cacat. Dalam praktiknya, pemodal umumnya tidak tertarik untuk menanggung semua risiko ini.

Jika pertanyaan yang dikemukakan “Kenapa Muslim Membutuhkan Istishna”?

Istishna’ adalah konsep produk yang baik. Dalam hal bagaimana Bank Islam dapat merujuk dan kembali ke dasar fundamental transaksi Islam di mana bank harus melibatkan aset secara khusus tetapi pertanyaan selanjutnya adalah: apakah bank siap untuk menyerap risiko dan apakah kerangka hukum siap

untuk memfasilitasi permintaan atas pendekatan itu pada area yang akan dituju.

(Muwazir et al., 2017) menjelaskan keuntungan dari penerapan Istishna. Bahwasanya produk ini merupakan kontrak yang sesuai dengan Syariah dan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkontrak termasuk pelanggan, kontraktor dan juga lembaga keuangan (Misalnya, bank). Ada banyak kontrak Syariah dengan struktur dan tujuan yang berbeda; jika nasabah ingin mendapatkan pembiayaan untuk properti yang akan dibangun atau sedang dibangun, sehingga dapat dikatakan bahwa produk Istishna adalah bentuk model akad yang paling baik.

Jual beli barang yang tidak ada dalam syariah pada prinsipnya dilarang tetapi ada keadaan pengecualian atau kasus luar biasa dalam konteks ini dimana ada satu hadits yang membolehkan *bai As-Salam* diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "*Man aslafa fi syai in fi yusli syai in*". Artinya Siapa pun yang ingin melakukan penjualan dengan penundaan, ia harus menentukan kualitas, kuantitas, berat dan juga menentukan jangka waktu pengiriman, kapan barang atau aset yang diproduksi dapat dikirimkan (Hasmawati & Mohamad, 2019).

Dengan demikian, didukung oleh perspektif syariah, ada dua pertimbangan dalam akad jual beli, yaitu *subject matter* atau aset dan harga; kedua pertimbangan tersebut harus ada pada awal kontrak. Syariah sebenarnya tidak menganjurkan akad berjangka atau *forward*, namun pengecualian diberikan kepada Istishna dimana aset ditangguhkan karena proses konstruksi, namun kemudian harganya harus diselesaikan di muka. Demikian pula dalam pandangan pengguna akad Istishna sebagai akad jual beli aset yang tidak ada yang perlu dibangun sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh pembeli dan diserahkan pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan (Nadrattuzaman et al., 2012). Terlepas dari kekhawatiran *gharar* dan *maysir*, Istishna memungkinkan pembayaran ditangguhkan sampai tanggal penyerahan asset (Ariffin et al., 2009).

Dalam perspektif lainnya, Istishna merupakan akad yang potensial. Akad Ini melindungi pelanggan atau nasabah Secara umum. Bank hanyalah perantara keuangan yang memberikan fasilitas kepada pihak yang berakad. Akan tetapi ketika bank telah terlibat masuk kedalam penjualan, maka bank kemungkinan tidak akan punya waktu dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut. Namun jika bank memilih untuk melaksanakan akad Istishna, maka bank tidak memiliki pilihan lain selain memaksimalkan potensi untuk menjalankan akad tersebut dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad istihna harus memiliki ketentuan dan prosedur yang jelas.

Seperti yang juga disarankan oleh (Majid et al., 2018), terdapat potensi yang cukup besar bagi industri konstruksi di seluruh dunia untuk mendapatkan keuntungan dari keuangan Islam yang memiliki karakteristik kemitraan bisnis yang memerlukan pembagian risiko dan imbalan sebagai lawan dari sistem keuangan dan perbankan konvensional berbasis bunga. Sehingga perlu melakukan studi kelayakan Istisna' lebih lanjut untuk mempertimbangkan apakah ada banyak proyek konstruksi yang cocok khususnya di Indonesia.

Beberapa ketentuan dalam akad Istishna yang perlu diperhatikan, diantaranya:

Ketentuan Pembayaran: Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan Barang: Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya., tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak dengan

kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Sebagai bentuk jual beli *Forward*, Istishna' mirip dengan Salam, namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain: (1) Objek Istishna' biasanya barang yang diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu; (2) Harga dalam akad Salam dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad Istishna' tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang; (3) Akad Salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam Istishna' akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; (4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad Salam, namun dalam akad Istishna' tidak merupakan keharusan (Zulkifli Muhammad & Chong, 2007).

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad Istishna', pembeli dapat menetapkan waktu maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam Istishna' dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

Rukun Istishna' menurut para ulama' ada 3, yaitu sebagai berikut: (1) Aqid (orang yang melakukan akad) yaitu Shani' adalah orang yang membuat atau produsen atau penjual dan Mustashni' adalah orang yang memesan atau konsumen atau pembeli; (2) Ma'qud Alaih yaitu 'Amal (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran; (3) Sighat, Ijab qabul. Kemudian untuk syarat Istishna' adalah (1) Pihak yang berakad harus cakap hukum; (2) Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan; (3) Objek yang dipesan jelas spesifikasinya; (4) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan; (5) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama (Antara et al., 2016).

Akad istishna pada umumnya banyak di implementasikan pada bank syariah di Indonesia. Dalam aplikasinya bank syariah biasanya melakukan Istishna' Paralel, yaitu bank (Shani' atau penerima pesanan) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/Mustashni'), kemudian bank (sebagai pemesan/Mustashni') memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (Shani') dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pengertian Istishna' Paralel sendiri adalah suatu bentuk akad Istishna' antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad Istishna' dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi asset yang dipesan pemesan.

Dalam Istishna' Paralel, penjual membuat akad Istishna' kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad Istishna' pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor.

Karakteristik utama dalam PSAK 104 adalah sebagai diantaranya: (1) barang pesanan harus memenuhi kriteria dimana memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati, sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya; (2) entitas dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istishna. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istishna maka hal ini disebut sebagai istishna paralel; (3) pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi: kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya atau

akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad; (4) Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas: jumlah yang telah dibayarkan, penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Shomad, A. (2020). Implementation Of Restructuring Istisna Housing: Controlling The Financing Risk In Sharia Banking-Palarch's. In *Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* (Vol. 17, Issue 4).
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196–202. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30113-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30113-7)
- Ariffin, N. M., Archer, S., & Karim, R. A. A. (2009). Risks in Islamic banks: Evidence from empirical research. *Journal of Banking Regulation*, 10(2), 153–163. <https://doi.org/10.1057/jbr.2008.27>
- Hasmawati, A., & Mohamad, A. (2019). Potential application of Istisna' financing in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(2), 211–226. <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2018-0083>
- Ibrahim, M. F. & Kamarudin, R. (2014). The Islamic Home Financing In Malaysia Istisna' Base On Debt: Qualitative Approach. In *Labuan e-Journal of Muamalat and Society* (Vol. 8).
- Majid, R. N., Rahadi, R. A., Faturrohman, T., & Hasanah, E. N. (2018). Factors Influencing Sharia Housing Product Pricing in Bandung City: A Preliminary Study. In *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* (Vol. 3, Issue 8). www.jised.com
- Muwazir, M. R., Hassan, S., & Hadi, N. A. (2017). Pemahaman Pelaksanaan Kontrak Al-Bai' Bithaman Ajil (BBA) Dalam Instrumen Perbankan Islam Di Negara Brunei Darussalam. In *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* (Vol. 2, Issue 6). www.jised.com
- Nadrattuzaman, M., Amirah, H., & Nahrawi, A. (2012). Comparative analysis of islamic banking products between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(2). www.hrmars.com

- Tam Kin Borhan, J. (2002). Istisna' in Islamic Banking: Concept and Application. In *Jurnal Syaria* (Vol. 10, Issue 2).
- Zarqa, M. A. (1997). Istisna' Financing Of Infrastructure Projects. In *Islamic Economic Studies* (Vol. 4, Issue 2). <https://ssrn.com/abstract=3165336>
- Zulkifli Muhammad, M., & Chong, R. (2007). The Contract Of Bay' Al-Salam And Istisna' In Islamic Commercial Law: A Comparative Analysis Labuan e-Journal of Muamalat and Society. In *Labuan e-Journal of Muamalat and Society* (Vol. 1).

BAB 8

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MUDHARABAH

8.1 Pendahuluan

Sistem *profit loss sharing* (PLS) di bank syariah harus menjadi karakteristik fundamental yang membedakan bank syariah dan bank konvensional (Chong & Liu, 2009; Hamza and Saadaoui, 2013). Sebagai aset bank syariah, sistem PLS terwujud dalam kontrak pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Dar and Presley, 2000; Astrom, 2013). Namun, pembiayaan Mudharabah dianggap lebih berisiko daripada pembiayaan Musyarakah (Astrom, 2013; Louati, Louhichi and Boujelbene, 2016; Warninda, Ekaputra and Rokhim, 2019).

Dalam pembiayaan Mudharabah, bank dan nasabah sepakat untuk bekerjasama dalam suatu proyek bisnis, dimana bank bertindak sebagai penyedia modal, dan nasabah (pengusaha) menyediakan keterampilan dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek tersebut. Kerja sama tersebut kemudian ditutup dengan kesepakatan bagi hasil antara bank dan pengusaha (Mudarib). Namun, bank menanggung semua risiko atau kerugian finansial, kecuali ketika Mudarib menunjukkan kasus kelalaian yang sebenarnya (Chong and Liu, 2009; Jalil and Rahman, 2010; Hamza and Saadaoui, 2013).

8.2 Akuntansi Mudharabah

Menurut syariah Islam, pembiayaan PLS merupakan bentuk pembiayaan yang paling tepat (Hassan and Bashir, 2003). Namun, bank syariah di seluruh dunia masih lebih memilih untuk menyalurkan pembiayaan seperti utang atau pengembalian tetap

(Akhtar, Ali and Sadaqat, 2011; Abedifar, Molyneux and Tarazi, 2013; Alandejani and Asutay, 2017). Setidaknya ada tiga kemungkinan penyebab yang menjelaskan relatif rendahnya proporsi pembiayaan PLS di bank syariah. Pertama, para bankir menganggap pembiayaan PLS berpotensi menghasilkan risiko kredit yang lebih tinggi daripada pembiayaan pengembalian tetap (Ahmed and Khan, 2007; Ariffin, Archer and Karim, 2009).

Kedua, pembiayaan PLS dapat menyebabkan masalah principal-agent (Dar and Presley, 2000; Sarker, 2001; Beck, Demirgüç-Kunt and Merrouche, 2013) yang menyebabkan asimetri informasi dan seleksi yang merugikan. Misalnya, ketika peminjam (pengusaha) tidak memberikan semua informasi seperti biaya dan pendapatan aktual, bank mungkin tidak menerima hasil yang wajar berdasarkan kontrak bagi hasil (Siddiqui, 2008; Amin, Rahman and Razak, 2014; Louhichi and Boujelbene, 2016). Terakhir, masalah prinsipal-agen memerlukan pembiayaan PLS untuk sistem pemantauan yang mahal (Khan and Bhatti, 2008; Siddiqui, 2008).

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia baru muncul dan perkembangan lembaga keuangan syariah saat itu menuntut agar semua sistem yang ada, baik secara prinsip maupun praktik, harus sesuai dengan pedoman syariah, termasuk pencatatan laporan keuangan yang telah ditetapkan. ditandai dengan diberlakukannya PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah disukai oleh nasabah karena sistem atau prinsip yang berorientasi atau berdasarkan Islam atau Al-Qur'an.

Dalam prinsip syariah, khususnya dalam penerapan akuntansi syariah, bunga tidak boleh dibebankan, karena bunga dalam ajaran Islam atau dalam hadits al-Qur'an dapat menimbulkan Riba yang berarti penambahan penghasilan (batil) yang tidak sah, antara lain sebagai tukar tambah. transaksi barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena lewatnya waktu (nasi'ah). Penjelasan di atas dapat dipahami oleh peneliti bahwa akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian dilanjutkan dengan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut sehingga

menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk ditaati oleh manusia dalam menjalankan tugasnya. segala aktivitas kehidupan di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282.

Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk mencatat ketika melakukan hutang untuk menghindari perselisihan di kemudian hari jika ada masalah yang muncul selama berjalannya transaksi hutang sampai terbayar. Jika ada masalah, catatan perjanjian perlu ditinjau kembali ketika sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Allah SWT membolehkan manusia bermuamalah dalam kehidupannya. Transaksi muamalah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu muamalah tunai dan muamalah non tunai. Dalam muamalah diwajibkan adanya pencatatan dan saksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau penipuan (keraguan dari kedua belah pihak) dalam berbagai transaksi. Tabungan mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, artinya produk ini dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya.

Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan ketentuan kontrak, tetapi hanya pemilik dana yang bertanggung jawab menanggung kerugian finansial. Dua kategori Mudharabah menurut Ulama adalah: *Mudhalaqah*, atau sistem Mudharabah, di mana pemilik modal mentransfer dananya kepada pengelola tanpa membatasi sifat perusahaan, pengaturan, waktu, atau pihak yang terlibat. Bentuk ini memungkinkan pengelola modal, atau mudharib, untuk beroperasi sesuai keinginan mereka. Dua jenis lainnya adalah *muqayyadah* (terbatas), di mana pemilik modal mentransfernya kepada pengelola, yang kemudian memutuskan

bisnis apa yang dilakukan di sana, kapan dilakukan di sana, dan dengan siapa (Muhammad, 2008).

Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain: (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Tabel 8.1. Contoh Prinsip Bagi Hasil

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Gross Profit Margin
Beban	25	
Laba-Rugi Bersih	10	Profit Sharing

Sumber: PSAK 105

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut: (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Selanjutnya, jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut

tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Terkait dengan penghasilan usaha Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b) pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Jika terdapat kerugian maka, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Adapun bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Selanjutnya terkait dengan ketentuan bagi pengelola dana adalah sebagai berikut: Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua

prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada tabel 8.1.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Selanjutnya adalah ***Mudharabah Musytarakah***. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.

Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut: (a) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau (b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Sebagai catatan penting dalam akad ini adalah jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi

modal para musytarik. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Selanjutnya pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Dalam proses pengungkapan pada akad ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya; (c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Beberapa contoh pencatatan dalam akad mudharabah dapat disampaikan sebagai berikut:

Contoh Transaksi Mudharabah:

Pada tanggal 15 Januari 2008 LKS “Maju Berkah” menyetujui untuk memberikan modal mudharabah kepada Amir, seorang pengusaha tekstil di Jakarta, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Maju Berkah” dan 30 untuk Amir. Investasi Mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010 Penyerahan modal mudharabah oleh LKS Maju Berkah kepada Amir dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Tgl 25 Januari 2008 diserahkan uang tunai sebesar Rp.30.000.000*
- 2. Tgl 27 Januari 2008 diserahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000. Mesin textile tersebut dibeli pada tanggal 05 Januari 2008 dengan harga perolehan Rp.18.800.000.*

Persetujuan Transaksi sebagai berikut:

Pada tanggal 15 Januari 2022 LKS “Maju Berkah” menyetujui untuk:

- 1. memberikan modal mudharabah kepada Amir, seorang pengusaha tekstil di Medan, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
- 2. Pembagian hasil usaha (nisbah) disepakati 70 untuk LKS “Maju Berkah” dan 30 untuk Amir*
- 3. jangka waktu investasi selama 2 tahun, yaitu sampai dengan 15 Januari 2010*

Dr.	Kontra komitmen Investasi Mdh	Rp. 50.000.000
Cr.	Kewajiban Komitmen Investasi Mdh	Rp. 50.000.000

Atas persetujuan pemberian modal mudharabah kepada Amir, pada tanggal 25 Januari 2022 LKS “Maju Berkah” penyerahan modal mudharabah dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 30.000.000 kepada Amir:

Dr.	Investasi Mudharabah	Rp. 30.000.000
Cr.	Rekening Mudharib	Rp. 30.000.000
Dr.	Kewajiban Komitmen Investasi Mudhrbh	Rp. 30.000.000
Cr.	Kontra Komitmen Investasi Mudhrbh	Rp. 30.000.000

Penyerahan Modal Non Kas (Nilai wajar lebih tinggi nilai tercatat)

Tgl 27 Januari 2020 diserahkan 4 buah mesin textil dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp. 20.000.000 (harga perolehan Rp.18.800.000)

Pembelian Aset Mudharabah (Modal Non Kas)		
Dr	Persediaan / Aset Mudharabah	Rp. 18.800.000
Cr	Kas/Rekening Supplier	Rp. 18.800.000
Penyerahan Modal Non Kas		
Dr	Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Cr	Persediaan (Aset Mudharabah)	Rp. 18.800.000
Cr	Keuntungan Mudharabah Tangguhan	Rp. 1.200.000
Dr	Kewajiban Komitmen Investasi Mudhrbh	Rp. 20.000.000
Cr	Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000

Penyajian Dalam Neraca

Laporan Posisi Keuangan		
Aktiva		
Investasi Mudharabah		
Investasi Mudharabah Kas	Rp.	
30.000.000		
Investasi Mudharabah Non Kas	Rp.	
20.000.000		
Keuntungan Mudhrbh tangguhan		
(1.150.000)		

Penyerahan Modal Non Kas (Nilai Wajar Lebih Kecil Nilai Tercatat)

Misalnya penyerahan 4 buah mesin textil oleh LKS “Maju Berkah” kepada Amir dengan harga wajar sebesar Rp.20.000.000. (harga perolehan sebesar Rp.21.000.000)

Nilai wajar < dari nilai tercatatnya		
Dr	Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Dr	Kerugian Penyerahan Modal Non Kas	Rp. 1.000.000
Cr	Persediaan Aktiva	Rp. 21.000.000
Dr	Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Cr	Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Nilai wajar tercatat = Nilai Tercatat		
Dr	Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000
Cr	Persediaan (Aset Mudharabah)	Rp.20.000.000
Dr.	Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah	Rp.20.000.000
Cr	Kontra Komitmen Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000

Bagi Hasil Mudharabah

Tanggal 20 Februari 2020 LKS “Maju Berkah” menerima bagi hasil dari

Amir yang menjadi hak LKS sebesar Rp.3.500.000,- (70% x Rp. 5.000.000) yang dibayar dengan tunai.

Penerimaan Secara Tunai		
Dr	Kas / Rekening Amir	Rp. 3.500.000
Cr	Pendapatan bagi hasil mudharabah	Rp.3.500.000
Pendapatan Akrua (Sudah dilaporkan tetapi dana belum dikirim)		
Dr	Piutang Mudharib (Piut.Bagi Hasil)	Rp. 3.500.000
Cr	Pendapatan Bagi hasil	Rp.3.500.000
Pembayaran Bagi hasil (Penerimaan dana bagi hasil)		
Dr	Kas	Rp. 3.500.000
Cr	Piutang Mudharib	Rp. 3.500.000

Kerugian Mudharabah

Amir menyampaikan laporan pengelolaan dana mudharabah untuk periode bulan April 2020 menunjukkan kerugian sebesar Rp. 500.000,--

dan dari investigasi yang dilakukan kerugian tersebut merupakan kerugian

bisnis normal (bukan kelalaian Amir)

Pengukuran Kerugian Secara Langsung		
Dr	Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. 500.000
Cr	Investasi Mudharabah	Rp. 500.000
Pembentukan Penyisihan Kerugian (Misalnya: Rp. 750.000)		
Dr	Beban Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. 750.000
Cr	Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. 750.000
Kerugian Timbul Sebesar		
Dr	Cadangan Kerugian Investasi Mudharabah	Rp. 500.000
Cr	Investasi Mudharabah	Rp. 500.000

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P. and Tarazi, A. (2013) 'Risk in Islamic banking', *Review of finance*, 17(6), pp. 2035–2096.
- Ahmed, H. and Khan, T. (2007) '10 Risk management in Islamic banking', *Handbook of Islamic banking*, p. 144.
- Akhtar, M. F., Ali, K. and Sadaqat, S. (2011) 'Factors influencing the profitability of Islamic banks of Pakistan', *International research journal of finance and economics*, 66(66), pp. 1–8.
- Alandejani, M. and Asutay, M. (2017) 'Nonperforming loans in the GCC banking sectors: Does the Islamic finance matter?', *Research in International Business and Finance*, 42, pp. 832–854.
- Amin, H., Rahman, A. R. A. and Razak, D. A. (2014) 'Consumer acceptance of Islamic home financing', *International Journal of Housing Markets and Analysis*.
- Ariffin, N. M., Archer, S. and Karim, R. A. A. (2009) 'Risks in Islamic banks: Evidence from empirical research', *Journal of Banking Regulation*, 10(2), pp. 153–163.
- Astrom, Z. H. O. (2013) 'Credit risk management pertaining to profit and loss sharing instruments in Islamic banking', *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Merrouche, O. (2013) 'Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability', *Journal of Banking & finance*, 37(2), pp. 433–447.
- Chong, B. S. and Liu, M.-H. (2009) 'Islamic banking: interest-free or interest-based?', *Pacific-Basin finance journal*, 17(1), pp. 125–144.
- Dar, H. A. and Presley, J. R. (2000) 'Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances', *International journal of Islamic financial services*, 2(2), pp. 3–18.
- Hamza, H. and Saadaoui, Z. (2013) 'Investment deposits, risk-taking and capital decisions in Islamic banks', *Studies in Economics and Finance*.

- Hassan, M. K. and Bashir, A.-H. M. (2003) 'Determinants of Islamic banking profitability', in *10th ERF annual conference, Morocco*, pp. 2–31.
- Jalil, M. A. and Rahman, M. K. (2010) 'Financial transactions in Islamic Banking are viable alternatives to the conventional banking transactions', *International Journal of Business and Social Science*, 1(3), pp. 219–233.
- Khan, M. M. and Bhatti, M. I. (2008) 'Islamic banking and finance: on its way to globalization', *Managerial finance*, 34(10), pp. 708–725.
- Louati, S., Louhichi, A. and Boujelbene, Y. (2016) 'The risk-capital-efficiency trilogy: A comparative study between Islamic and conventional banks', *Managerial Finance*.
- Louhichi, A. and Boujelbene, Y. (2016) 'Credit risk, managerial behaviour and macroeconomic equilibrium within dual banking systems: Interest-free vs. interest-based banking industries', *Research in International Business and Finance*, 38, pp. 104–121.
- Sarker, A. E. (2001) 'The secrets of success; the Grameen Bank experience in Bangladesh'.
- Siddiqui, A. (2008) 'Financial contracts, risk and performance of Islamic banking', *Managerial finance*.
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A. and Rokhim, R. (2019) 'Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently?', *Research in International Business and Finance*, 49, pp. 166–175. UU no. 44 tahun 2009 Tentang RS,

BAB 9

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

9.1 Akad Musyarakah

9.1.1 Pengertian Akad Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan. Secara bahasa, *al-syirkah / al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan (Rahman, 1995). Dalam PSAK 106 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), diuraikan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing - masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Dari definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang – orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing – masing pihak menyetorkan modal dan memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.

9.1.2 Karakteristik Musyarakah

Beberapa karakteristik musyarakah, sebagaimana yang dikutip dan dirangkum dari Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah (Dewan Syariah Nasional , 2000) serta dari PSAK 106 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), yaitu :

1. Modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten yang sesuai dengan syariah. Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pekerjaan.
2. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan (menggunakan nisbah yang disepakati) dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
3. Dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja.
4. Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya (tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba, periode pembagian laba dan lain sebagainya.
5. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah.

9.1.3 Jenis Akad Musyarakah

Beberapa jenis musyarakah, sebagaimana yang disebutkan dalam Fiqih Muamalah (Syafei, 2001) , yaitu :

1. *Syirkah Al-Amlak*

Merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi.

- a. Apabila harta bersama (warisan / hibah / wasiat) dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka *syirkah* tersebut bersifat *ikhtiari* (sukarela / *voluntary*).

- b. Apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka *syirkah* tersebut bersifat *jabari* (tidak sukarela / *involuntary* atau terpaksa)..

2. *Syirkah Al-'Uqud*

Syirkah Al-'Uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan atau kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi untung dan risiko.

Berbeda dengan *syirkah al-amlak*, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya..

Syirkah Al'uqud dibagi menjadi:

a. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan (*syirkah* fisik) / *syirkah a'mal* (*syirkah* kerja) / *syirkah shanaa'i* (*syirkah* para tukang) / *syirkah taqabbul* (*syirkah* penerimaan). Merupakan bentuk *syirkah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

Contoh: kerjasama antara para akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan kerjasama lainnya.

b. *Syirkah Wujuh*

Kerjasama antara dua pihak di mana masing- masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Setiap mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *creditworthiness*, tanpa menyertakan modal.

c. *Syirkah 'Inan*

Sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain (*mutual agency*), karena tindakan yang dilakukan atas nama mitra lain harus berdasarkan pengakuan hukum.

d. *Syirkah Mufawwadhah*

Sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

Bentuk *syirkah* ini mirip seperti firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama.

9.2 Akuntansi Untuk Transaksi Musyarakah

Pedoman akuntansi untuk transaksi musyarakah menguraikan tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang dilakukan oleh mitra aktif maupun mitra pasif dan yang dilakukan oleh pengelola dana.

9.2.1 Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif

a) Pengakuan

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.

b) Pengukuran

(1) Pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra akad :

Dr. Uang Muka Akad

xxx

Cr. Kas

xxx

- Apabila mitra lain sepakat, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah

Dr. Investasi Musyarakah

xxx

Cr. Uang Muka Akad

xxx

- Apabila mitra lain tidak setuju, biaya ini dianggap sebagai beban musyarakah

Dr. Beban Musyarakah	xxx	
Cr. Uang Muka Akad		xxx

(2) Pencatatan investasi musyarakah:

- (a) Apabila investasi dalam bentuk kas, akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dicatat:

Dr. Investasi Musyarakah – Kas	xxx	
Cr. Kas		xxx

(b) Investasi dalam bentuk aset non kas

- Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah :

Dr. Investasi Musyarakah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Cr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah		xxx
Cr. Aset Non Kas		xxx

Pencatatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut :

Dr. Selisih Penilaian Aset Musyarakah	xxx	
Cr. Keuntungan		xxx

- Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian :

Dr. Investasi Musyarakah	xxx	
Dr. Akumulasi Penyusutan	xxx	
Dr. Kerugian	xxx	
Cr. Aset Non Kas		xxx

(3) Pencatatan penyusutan apabila investasi dalam bentuk aset non kas dan di akhir akad akan diterima kembali. Atas aset non kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar aset tersebut, dengan jurnal :

Dr. Beban Depresiasi	xxx	
Cr. Akumulasi Depresiasi		xxx

(4) Pencatatan selama periode akad musyarakah:

- Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan :

Dr. Kas / Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan Investasi Musyarakah		xxx

- Apabila dari investasi yang dilakukan mengalami kerugian :

Dr. Kerugian Musyarakah	xxx	
Cr. Penyisihan Kerugian Musyarakah		xxx

(5) Pencatatan di akhir akad :

(a) Apabila modal investasi berupa kas, dan dikembalikan dalam bentuk kas

- Jika tidak ada kerugian :

Dr. Kas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx

- Jika ada kerugian :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx

(b) Apabila modal investasi berupa aset non kas, dan dikembalikan dalam bentuk aset non kas yang sama pada akhir akad

- Jika tidak ada kerugian :

Dr. Aset Non Kas	xxx	
Cr. Investasi Musyarakah		xxx

- Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian :

Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
-------------------------	-----	--

Cr. Kas	xxx
Dr. Aset Non Kas	xxx
Cr. Investasi Musyarakah	xxx

(c) Apabila modal investasi berupa aset non kas, dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non kas diserahkan

- Jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan :

Dr. Kas	xxx
Cr. Investasi Musyarakah	xxx
Cr. Piutang	xxx

- Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan :

Dr. Kas	xxx
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx
Cr. Investasi Musyarakah	xxx
Cr. Piutang	xxx

c) Penyajian

(1) Mitra Aktif

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- (a) Kas atau aset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

(2) Mitra Pasif

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- (a) Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- (b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

d) Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada :

- 1) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- 2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

9.2.2 Akuntansi untuk Pengelola Dana

a) Pengakuan

Investasi musyarakah diakui pada saat pengelola dana menerima pembayaran kas atau penyerahan aset non kas untuk usaha musyarakah.

b) Pengukuran

Penerimaan dana musyarakah dari mitra aktif dan mitra pasif diakui sebagai dana syirkah temporer, sebesar :

- (a) jumlah yang diterima, apabila penerimaan dalam bentuk kas, dengan jurnal :

Dr. Kas

xxx

Cr. Dana Syirkah Temporer

xxx

Selanjutnya dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk sub ledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

(b) nilai wajar, apabila penerimaan dalam bentuk aset non kas, dengan jurnal :

Dr. Aset Non Kas	xxx	
Cr. Dana Syirkah Temporer		xxx

- Apabila di akhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non kas sebagai modal investasinya.

Dr. Beban Depresiasi	xxx	
Cr. Akumulasi Depresiasi		xxx

(1) Pencatatan pembagian laba untuk mitra aktif dan mitra pasif . Sebelum pembagian laba, pengelola akan mengakui pendapatan dan beban yang dicatat dengan cara yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional.

Saat mencatat pendapatan :

Dr. Kas / Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan		xxx

Saat mencatat beban :

Dr. Beban	xxx	
Cr. Kas / Utang		xxx

(a) Jurnal penutup yang dibuat di akhir periode, apabila diperoleh keuntungan :

Dr. Pendapatan	xxx	
Cr. Beban		xxx

Cr. Pendapatan yang belum dibagikan	xxx	
Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana :		
Dr. Pendapatan yang belum dibagikan	xxx	
Cr. Kas		xxx

(b) Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian :

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
Cr. Beban		xxx

Jika terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah, maka ditambahkan jurnal :

Dr. Piutang – Mitra Aktif	xxx	
Cr. Penyisihan Kerugian		xxx

(2) Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad :

(a) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas, maka jurnal :

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas		xxx
Cr. Penyisihan Kerugian	xxx	

(b) Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset non kas, dan di akhir akad dikembalikan, maka jurnal:

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx

Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian, maka mitra yang menyerahkan aset non kas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Cr. Penyisihan Kerugian		xxx

(c) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non kas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non kas harus dilikuidasi / dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah penyertaan.

- Jika penjualan menghasilkan keuntungan :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi Depresiasi	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

Keuntungan yang didapat, dimasukkan ke Dana Syirkah Temporer, dan dicatat :

Dr. Keuntungan	xxx	
Cr. Dana Syirkah Temporer		xxx

- Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra, dan dicatat dengan jurnal :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Akumulasi Depresiasi	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx

- Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian, dan dari penjualan aset non kas mengalami keuntungan :

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian, dan dari penjualan aset non kas mengalami keuntungan :

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Penyisihan Kerugian		xxx
Cr. Kas		xxx

c) Penyajian

Pengelola menyajikan hal - hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- 1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- 2) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer;
- 3) Selisih penilaian aset musyarakah, disajikan sebagai unsur ekuitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D. & Komala, A.R. (2017) *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020) *SAK Syariah*. Jakarta.
- Nurhayati, S. & Wasilah. (2014) *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, A. (1995-1997). *Doktrin Ekonomi Islam*. Seri Ekonomi Islam No. 1-4. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sudarsono, H. (2012) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syafei, R. (2001) *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiroso. (2011) *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

BIODATA PENULIS



Tri Hanani, S.E., M.Sc.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Penulis lahir di Bantul tanggal 05 Juni 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ilmu Akuntansi. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan, perbankan, akuntansi syariah, audit dan akuntansi keperilakuan.

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, S.E., M.M.

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN SMDD Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram @rusydifauzan.

BIODATA PENULIS



Anna Sofia Atichasari, S.E.,M.Si.,CMA.

asatichasari@unis.ac.id

**Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi&Bisnis
Universitas Islam Syekh-Yusuf**

Penulis lahir di Solo, 15 Oktober 1980. Penulis menekuni bidang akuntansi sejak tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 ilmu akuntansi di Trisakti Dan memulai karir mengajar sebagai Asisten Dosen serta dipercaya sebagai koordinator Praktikum. Pernah bergabung juga menjadi Auditor pada Kantor Akuntan Publik. Mulai berkarier sebagai dosen tahun 2006 sekaligus kaprodi akuntansi pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Bung Karno sejak tahun 2010. Pada tahun 2017 diamanahkan kaprodi akuntansi dan berlanjut sebagai wakil dekan bidang akademik pada Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang di Tahun 2021. Beberapa buku sudah di luncurkan terutama bidang Akuntansi keuangan, akuntansi syariah dan akuntansi manajemen. Penelitian bidang akuntansi juga dilakukan secara publikasi maupun yang tidak terpublikasi. Aktif tergabung pada Forum Dosen Akuntansi Wilayah Banten dan terlibat menjadi pengurus IAI KAPd tingkat nasional.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Nurchayati, S.E., M.Si., Ak.
Staf Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen tahun 1987, S2 Akuntansi tahun 2002 dan Program Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen tahun 2021 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Haria Saputri, S.Pd., S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE GANESHA). sebelumnya pernah bekerja disalah satu perusahaan Properti, General Contractor and Heavy Equipment Sebagai Staff Finance & pernah bekerja di Pabrik Produksi Baja kuningan Sebagai Staff Purchasing & Accounting. Seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan Sekretaris Prodi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE GANESHA).

Email: Hariasaputri03@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ika Rarawahyuni, S.E.I., M.Si.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
STEI AL-ISHLAH Cirebon

Penulis lahir di Kuningan 16 Oktober 1989. Penulis adalah dosen tetap dan tersertifikasi pada Program Studi Perbankan Syariah, STEI Al-Ishlah Cirebon. Menyelesaikan pendidikan S1 di STEI SEBI dan S2 di ITB Ahmad Dahlan Jakarta jurusan Keuangan Syariah.

BIODATA PENULIS



Amran, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar

Penulis lahir di Parepare 15 November 1969. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Hasanuddin dan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia. Latar belakang penulis adalah pernah bekerja di Bagian Perpajakan PT. Bosowa Group, Bank Perkreditan Rakyat Bosowa Group, Manager Accounting PT. Bosowa Wisata Internasional, Manager Accounting PT. Xinley Indonesia Surabaya, Kantor Akuntan Hasnil Yasin Dan Rekan Cabang Makassar, Manager Accounting dan Audit PT. Iswanto Group Makassar, Manager Audit PT. Haka Centra Corporindo.

BIODATA PENULIS



Hj. Maryam Nurdin, S.E., M.Si., Ak., CA.

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 5 Mei 1970. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Fajar Ujung Pandang sekaligus auditor pada Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar.

BIODATA PENULIS



Widya Sari, S.E., M.E.Sy., Ak., CA., SAS.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ma'soem

Penulis lahir di Palembang, tanggal 22 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi pada tahun 2000, dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah, konsentrasi Akuntansi Syariah, pada tahun 2014, dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.. Setelah sebelumnya juga lulus Program Pendidikan Profesi Akuntan di tahun 2011, dari Universitas Islam Bandung. Saat ini penulis berprofesi sebagai Akuntan profesional dan menjadi Partner di Kantor Jasa Akuntan B'Right Konsultindo, selain berbagi ilmu sebagai Dosen di Universitas Ma'soem. Penulis aktif pula dalam kepengurusan di organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat.